

**POLITIK HUKUM PENGATURAN KEWENANGAN BPK
DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA PASCA
PERUBAHAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2025**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RISKA MEYLIA ROSITA AGUSTIN

NIM. 10322072

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**POLITIK HUKUM PENGATURAN KEWENANGAN BPK
DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA PASCA
PERUBAHAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2025**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RISKA MEYLIA ROSITA AGUSTIN

NIM. 10322072

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Meylia Rosita Agustin

NIM : 10322072

Judul skripsi : Politik Hukum Pengaturan Kewenangan BPK Dalam
Pemeriksaan Keuangan Negara Pasca Perubahan Pasal 71
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Juni 2026

Yang Menyatakan,



RISKA MEYLIA ROSITA AGUSTIN

NIM. 10322072

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M. Hum

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp, :2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Riska Meylia Rosita Agustin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : Riska Meylia Rosita Agustin

NIM : 10322072

Judul Skripsi : **POLITIK HUKUM PEMBATAAN KEWENANGAN
BPK DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
PASCA PERUBAHAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2025**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera diujikan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Mei 2026

Pembimbing,



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M. Hum

NIP. 197505062009011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat kampus 2: Jl. Paldawan Km 5 Rowohku Kajen Kab. Pekalongan
Telp: 082329346517 Website: fasya.ningsthu.ac.id | Email: fasya.jcuingsudur

PENGESAHAN

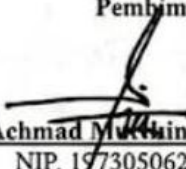
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Riska Meylia Rosita Agustin
NIM : 1032207072
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Politik Hukum Pengaturan Kewenangan BPK Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara Pasca Perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

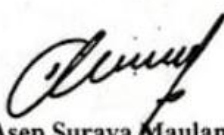

Dr. Achmad M. H. H. S.H.L. M.Hum.
NIP. 197305062009011005

Dewan Penguji

Penguji I


Syarifa Khasna M.Si
NIP. 199009172019032012

Penguji II


Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I
198609122025211002

Pekalongan, 14 Juli 2026

Disahkan oleh


Prof. Dr. H. Maqfur, M.Ag.

PERSEMBAHAN

Diantara seluruh halaman dalam skripsi ini, lembar persembahan adalah halaman yang paling bermakna, karena di sinilah penulis menitipkan rasa terimakasih yang tidak mampu terucap oleh kata-kata. *Bismillahirrahmanirrahim*, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada pemilik mutlak dari seluruh zat dan alam semesta, Allah SWT. Terimakasih sudah berkali-kali menerima hamba pulang dengan pintu yang terbuka lebar. Terimakasih sudah menjadi pendengar penulis yang paling menenangkan saat semuanya terasa penuh dan sesak. Terimakasih atas segala kekuatan yang Engkau berikan kepada penulis.
2. Kepada orang tuaku tercinta, meskipun kita bukan keluarga yang terbiasa bicara dari hati ke hati, namun penulis tau bahwa kalian selalu berdoa dan mengusahakan untuk hidup penulis. Terimakasih sudah melangitkan doa-doa untuk kelancaran, keselamatan, dan kebahagiaan untuk penulis hingga penulis bisa mencapai titik ini. Terimakasih sudah berjuang untuk kehidupan yang layak untuk penulis. Terimakasih berjuang untukku, membesarkan, dan mengantarkan penulis hingga mendapat gelar sarjana. Meskipun mama papa tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan, baik finansial maupun moral, serta mengupayakan agar anaknya dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya.
3. Kepada anak kecil yang sudah tumbuh besar, yaitu Riska Meylia Rosita Agustin, Perempuan yang telah melewati begitu banyak rintangan, keraguan, dan perjuangan sampai titik ini. Terimakasih sudah berjuang dan tetap bertahan sampai saat ini. Terimakasih karena tidak menyerah ketika jalan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Penulis bangga kepadamu, bukan karena sempurna melainkan mampu bertahan disaat semua alasan untuk menyerah begitu banyak. Apresiasi sebesar-besarnya telah menyelesaikan apa yang telah dimulai. Setiap air mata,

doa, dan usaha telah menjadi saksi betapa berharganya proses ini. Mari bekerja sama untuk lebih berkembang menjadi manusia positif, teruslah berjalan meskipun lambat, asal tidak berhenti. Bagaimanapun kehidupanmu selanjutnya, hargai dirimu, rayakan dirimu, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa depan yang lebih baik dan cerah.

4. Kepada keluarga besar penulis untuk kehangatan dan dukungan yang diberikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada keponakan penulis, Kenshin, Ryuga, Alesha, dan Arsen. Terimakasih atas kegemasan dan kelucuan kalian sehingga penulis bisa terhibur dan kembali semangat saat merasa pusing dalam penyelesaian skripsi.
6. Kepada seseorang yang sangat mengagumi Persib Bandung dan menyukai warna biru. Terimakasih telah menemani penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk telinga yang mendengarkan keluh kesah penulis, untuk waktu yang diberikan untuk menghibur penulis, dan terimakasih selalu hadir memberikan dukungan, masukan, dan semangat ketika penulis mulai lelah.
7. Kepada Dina Akmarina, terimakasih sudah menjadi teman keluh kesah dibangku perkuliahan, terimakasih sudah mau berjuang bersama untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah hingga skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Hukum Tatanegara B 2022, terimakasih untuk kebersamaan yang tidak pernah terasa sendiri.
9. Kepada teman-teman penulis, terimakasih atas waktu yang telah kalian luangkan disela-sela kesibukan kalian. Terimakasih atas motivasi dan hiburan yang telah diberikan.
10. Kepada *The Weeknd* dan *ColdPlay*, terimakasih atas segala karya lagu yang telah diciptakan. Terimakasih telah menemani penulis dalam penulisan skripsi. Terimakasih telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi orang yang sukses sehingga bisa menonton konser kalian.

MOTTO

“but if you never try, you’ll never know”

(Coldplay)



ABSTRAK

RISKA MEYLIA ROSITA AGUSTIN. Politik Hukum Pengaturan Kewenangan BPK Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara Pasca Perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025

Perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan perdebatan mengenai kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN. Ketentuan tersebut membatasi kewenangan BPK hanya pada Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan berdasarkan permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN. Pengaturan tersebut dinilai berpotensi mengurangi peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persandingan kewenangan BPK dalam pemeriksaan keuangan negara berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 serta mengkaji politik hukum yang melatarbelakangi perubahan ketentuan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, serta menjadi bahan masukan bagi pembentuk undang-undang dan lembaga terkait dalam memperkuat sistem pengawasan keuangan negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis melalui proses pengkajian, penafsiran, dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan kewenangan BPK dan politik hukum perubahan Pasal 71 Undang-Undang BUMN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 membatasi kewenangan BPK hanya pada PDTT yang pelaksanaannya harus berdasarkan permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menghapus pembatasan tersebut dan mengembalikan kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya politik hukum yang berorientasi pada penguatan fungsi pengawasan keuangan negara melalui penguatan kembali kewenangan BPK guna mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan mekanisme *checks and balances* dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pemeriksaan Keuangan Negara, Kewenangan BPK.

ABSTRACT

RISKA MEYLIA ROSITA AGUSTIN. *The Politics of Law Regarding the Regulation of the Supreme Audit Agency's Authority in State Financial Audits Following the Amendment to Article 71 of Law Number 1 of 2025.*

The amendment of Article 71 of Law Number 1 of 2025 concerning State-Owned Enterprises (SOEs) has raised debate regarding the authority of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) to conduct audits of SOEs. The provision limited BPK's authority to Special Purpose Audits (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/PD TT), which could only be conducted upon the request of the House of Representatives' committee responsible for SOEs. This arrangement was considered to potentially diminish the role of BPK as an independent and autonomous state financial audit institution as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, this study aims to analyze the comparison of BPK's authority in state financial audits under Article 71 of Law Number 1 of 2025 and Law Number 16 of 2025, as well as to examine the legal politics underlying the amendment of the provision. This research is expected to contribute to the development of legal scholarship, particularly in the fields of constitutional and administrative law, while also providing recommendations for legislators and relevant institutions in strengthening the state financial oversight system.

This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources obtained through library research. These legal materials were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method through the processes of examination, interpretation, and analysis of legislation, legal doctrines, and relevant legal literature concerning BPK's authority and the legal politics behind the amendment of Article 71 of the SOE Law.

The results show that Law Number 1 of 2025 restricted BPK's authority solely to Special Purpose Audits, which could only be carried out upon the request of the parliamentary committee responsible for SOEs. In contrast, Law Number 16 of 2025 removed these restrictions and restored BPK's authority to audit SOEs in accordance with prevailing laws and regulations. This amendment reflects a legal policy aimed at strengthening the state financial oversight system by reaffirming BPK's authority to promote accountability, transparency, and checks and balances in the management of separated state assets.

Keywords: Legal Politics, State Financial Audits, BPK Authority.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

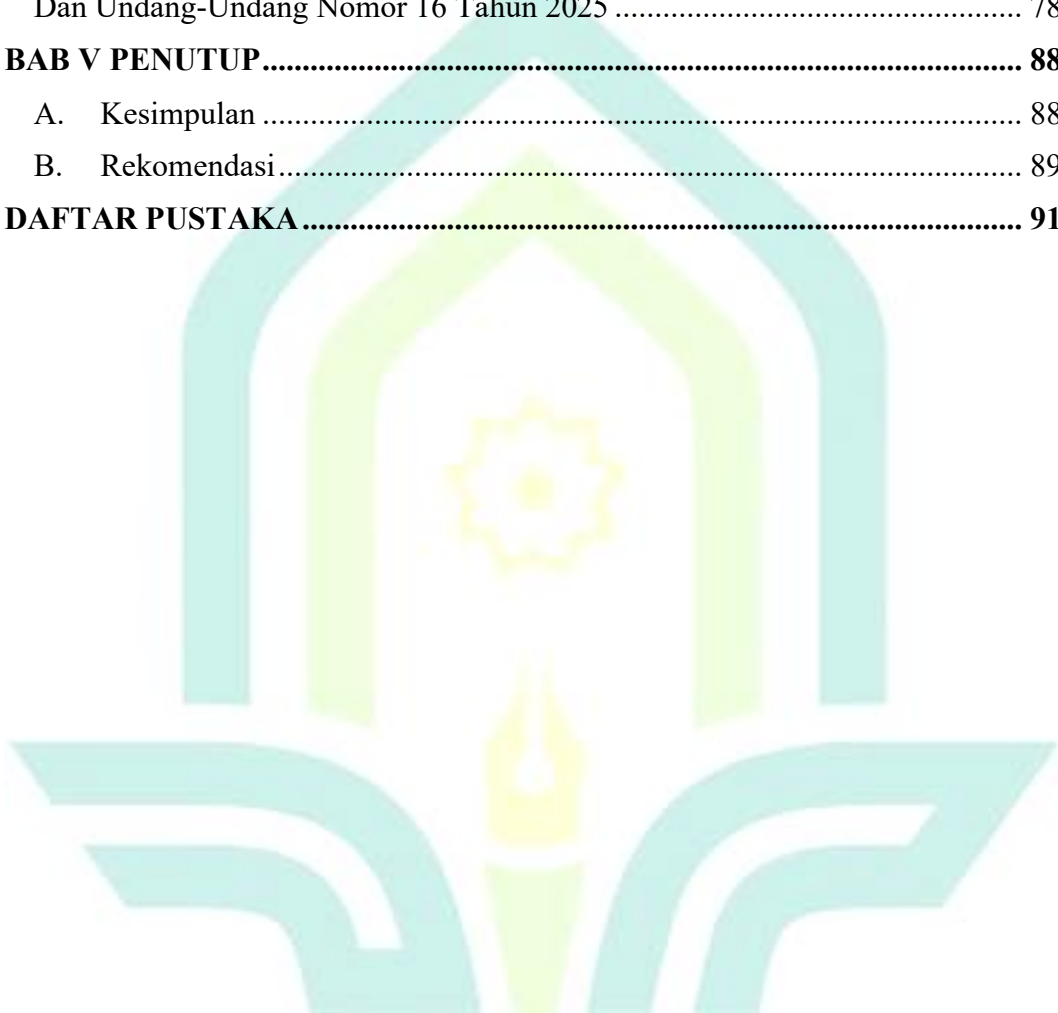
1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
3. Bapak Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, memeberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Syarifa Khasna, M.Si dan Bapak Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan dalam proses ujian skripsi ini. Segala arahan dan evaluasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik dan sistematis.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh staf akademik fakultas syariah yang turut membantu dalam menyelesaikan administrasi
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
8. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..Error! Bookmark not defined.	
NOTA PEMBIMBING ..Error! Bookmark not defined.	
PENGESAHAN ..	iv
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO ..	vii
ABSTRAK ..	viii
ABSTRACT ..	ix
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN ..	1
A. Latar Belakang ..	1
B. Rumusan Masalah ..	5
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian ..	6
E. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL TENTANG POLITIK HUKUM, PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA, DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA ..	23
A. Teori Politik Hukum ..	23
1. Pengertian Politik Hukum ..	23
B. Teori Kewenangan ..	26
C. Konsep Pengawasan Keuangan Negara ..	30
D. Konsep Pemeriksaan Pemeriksaan Keuangan Negara ..	34
BAB III PERSANDINGAN KEWENANGAN BPK DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2025 ..	43
A. Kewenangan BPK Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN ..	43

B. Kewenangan BPK Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara Berdasarkan Pasal 71 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN.....	62
BAB IV POLITIK HUKUM PERUBAHAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2025.....	70
A. Politik Hukum Perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 70	
B. Persandingan Pengaturan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025	78
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Rekomendasi.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3. 1 persandingan kewenangan BPK dalam Pemeriksaan BUMN	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan secara konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga ini mempunyai wewenang dalam pemeriksaan pengaturan serta tanggung jawab keuangan negara yang independen serta tanpa intervensi kalangan lain.¹ Sebagai lembaga yang bersifat mandiri, BPK berperan melaksanakan pengawasan guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang maupun praktik korupsi.

BPK tidak hanya bertugas untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan, tetapi juga memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara yang baik. Pengawasan terhadap keuangan negara tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen pengendalian administratif, melainkan juga sebagai instrumental vital untuk menjaga integritas tata kelola negara. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki tanggung jawab menjamin setiap penggunaan dana negara berjalan selaras atas prinsip efisiensi, efektivitas, serta taat pada peraturan undang-undang yang berlaku.² Kewenangan ini mencakup seluruh entitas yang menggunakan, mengelola, dan bertanggung jawab atas keuangan negara seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN).³

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem perekonomian nasional karena berfungsi sebagai instrumen negara untuk mewujudkan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BUMN tidak

¹ Undang-Undang Dasar 1945.

² BPK, "BPK Berperan Dalam Mendorong Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara," 2018, <https://www.bpk.go.id/news/bpk-berperan-dalam-mendorong-transparansi-dan-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-pemerintah>. Daikses pada 2 April 2025.

³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

semata-mata dibentuk untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan energi, serta pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui BUMN, pemerintah berupaya mencapai keseimbangan antara tujuan sosial dan ekonomi sehingga pertumbuhan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya bagi sebagian kecil saja.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, sebagian besar BUMN memperoleh penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga pengelolaannya tetap berkaitan dengan kepentingan negara meskipun berbentuk badan usaha yang menjalankan aktivitas komersial. Kedudukan BUMN memiliki arti strategis dalam pengelolaan cabang-cabang produksi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, sehingga penguasaannya tetap berada dalam kontrol negara guna menjamin pemanfaatannya bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Keberadaan BUMN diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan fungsi pelayanan publik secara berkelanjutan.

Sejalan dengan peran strategis BUMN tersebut, pengelolaannya menuntut penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Pengelolaan BUMN menuntut adanya prinsip akuntabilitas agar setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan yang diambil oleh pengelola dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Akuntabilitas ini penting untuk memastikan bahwa BUMN dikelola sesuai dengan tujuan pendiriannya yakni tidak hanya mengejar keuntungan, namun juga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan masyarakat luas.⁴ Dengan adanya akuntabilitas yang kuat, pengelolaan BUMN diharapkan

⁴ Diah Arsita Jati, Agustinus Nugroho, Widjajan Gunawan, Yustanti, "Prinsip Tata Kelola Dan Perubahan Paradigma Pengelolaan" 1, no. 9 (2025). hlm 426.

berjalan secara profesional, efisien, dan terhindar dari praktik penyimpangan yang dapat merugikan negara.

Selain akuntabilitas, prinsip transparansi juga menjadi unsur penting dalam pengelolaan BUMN. Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi, khususnya terkait kinerja, keuangan, dan pengambilan keputusan, sehingga dapat diakses dan diawasi oleh publik.⁵ Keterbukaan ini berfungsi untuk membangun kepercayaan masyarakat serta mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Adanya transparansi yang optimal, BUMN diharapkan bisa meningkatkan kinerja dan menjaga legitimasi sebagai badan usaha milik negara yang berpusat pada kepentingan umum.

Pengawasan diperlukan untuk memastikan tujuan pengelolaan BUMN yang akuntabel dan transparan tersebut dapat tercapai secara nyata. Melalui mekanisme pengawasan yang efektif, kinerja dan kebijakan BUMN dapat dikendalikan agar tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan serta tujuan pembangunan nasional. Pengawasan juga berperan sebagai alat pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang, inefisiensi, serta perbuatan korupsi yang bisa menyebabkan kerugian keuangan negara. BUMN diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai badan usaha sekaligus agen pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kebutuhan tata kelola perusahaan negara dan kebijakan ekonomi nasional. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengaturan BUMN didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengawasan BUMN.

Salah satu perubahan yang memperoleh perhatian adalah pengaturan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang berpotensi

⁵ Jati, Agustinus Nugroho., Widjajan Gunawan., Yustanti. hlm 429.

membatasi kekuasaan BPK pada saat menjalankan tugas pemeriksaan keuangan BUMN. Perubahan Undang-Undang ini mengubah makna dan cakupan keuangan BUMN, yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada terbatasnya akses BPK dalam melakukan pemeriksaan. Padahal sebagian besar BUMN tetap menerima modal, jaminan, dan akses fiskal lainnya dari negara.

Berikut bunyi pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025:

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan oleh Menteri untuk Perum.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN.
- (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak lama setelah diberlakukan, ketentuan tersebut kembali mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang menghapus pembatasan tersebut dan menegaskan kembali bahwa BPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut bunyi pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN:

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan oleh kepala BP BUMN untuk Perum.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan ketentuan Pasal 71 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 membawa implikasi positif terhadap penguatan sistem pengawasan

BUMN, khususnya melalui penegasan pemeriksaan terhadap BUMN oleh kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. Penguatan peran BPK selaku lembaga negara yang independen diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMN. Dalam kerangka *checks and balances*, keterlibatan BPK berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal terhadap pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan arah kebijakan hukum (*legal policy*) dalam pengaturan sistem pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara. Dinamika perubahan tersebut menjadi penting untuk dikaji melalui perspektif politik hukum karena politik hukum tidak hanya mempelajari isi suatu peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah latar belakang, tujuan, arah kebijakan, serta pertimbangan yuridis, dan sosiologis yang melandasi pembentukan maupun perubahan suatu norma hukum. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis perubahan kebijakan hukum yang melatarbelakangi pembatasan dan penguatan kembali kewenangan BPK dalam pemeriksaan BUMN. Oleh karena itu, penelitian dengan judul **“Politik Hukum Pengaturan Kewenangan BPK Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara Pasca Perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025”** menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Persandingan Kewenangan BPK dalam pemeriksaan keuangan negara BUMN berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2025?
2. Bagaimana Politik Hukum Pengaturan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2025?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk menjelaskan Persandingan Kewenangan BPK dalam pemeriksaan keuangan negara BUMN berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2025
2. Untuk menjelaskan Politik Hukum Pengaturan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2025

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pengembangan kajian yang berkaitan dengan objek penelitian ilmu hukum, terutama dalam kajian hukum tata negara serta hukum administrasi negara terkait pengelolaan BUMN. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai konsep politik hukum dalam perubahan peraturan perundang-undangan, terutama yang berhubungan pengaturan pengawasan BUMN. Di samping itu, penelitian ini juga bisa dibuat sebagai rujukan akademis dalam memahami keterkaitan antara kebijakan hukum, dan sistem pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan negara.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini ditujukan mampu memperkaya pemahaman dan gambaran untuk pembentuk undang-undang serta pemangku kepentingan terkait mengenai implikasi perubahan Pasal 71 Undang-Undang BUMN terhadap pengawasan BUMN. Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai dasar pandangan untuk badan pengawas, khususnya Badan Pemeriksa Keuangan saat menjalankan fungsi pengawasan atas BUMN secara efektif dan akuntabel. Selain itu, temuan dalam penelitian ini ditujukan mampu memperkaya pandangan dan pemahaman untuk praktisi hukum maupun masyarakat luas terkait pentingnya penguatan sistem *checks and balances* dalam pengelolaan BUMN. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendorong terciptanya pengelolaan BUMN yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

E. Kerangka Teori

1. Politik Hukum

Teori politik hukum yang dikemukakan oleh Mahfud MD menekankan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari politik. Politik hukum adalah proses pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran hukum yang tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan politik dan dinamika kepentingan masyarakat.⁶ Mahfud MD mengungkapkan bahwa politik hukum berperan sebagai wahana untuk mengatur kekuasaan dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, teori ini mengkaji bagaimana hukum dipengaruhi oleh konteks politik dan bagaimana hukum dapat menjadi alat dalam mencapai tujuan politik tertentu.

Dalam teori politik hukum menurut Mahfud MD, hukum dibentuk dan diterapkan dalam kerangka kekuasaan politik yang selalu berubah sesuai dengan kepentingan yang dominan. Politik hukum juga melihat hubungan simbiotik antara hukum dan politik dimana keduanya saling mempengaruhi dan membatasi. Mahfud MD menekankan bahwa dalam praktiknya, hukum sering kali menjadi arena perjuangan politik dan pemegang kekuasaan dapat menggunakan hukum untuk mengukuhkan posisinya. Dengan demikian, pemahaman terhadap politik hukum sangat krusial dalam menganalisis konflik norma hukum yang muncul akibat bertubrukan kepentingan politik dan aturan hukum.

2. Teori Kewenangan

Philipus M. Hadjon memandang kewenangan sebagai suatu konsep hukum yang berkaitan dengan kemampuan atau hak yang diberikan kepada suatu lembaga atau pejabat untuk melakukan tindakan tertentu dalam kerangka hukum⁷. Ia menyamakan istilah kewenangan dengan

⁶ Rishan. Iul Mochtar. Zainal A., "Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD Dalam Perkembangan Dan Kontekstualisasinya Pasca Demokratisasi Di Indonesia," 2025, hlm. 233–236.

⁷ Kadar Et Al Pamuji, "Buku Ajar Hukum Administrasi Negara," *Universitas Jenderal Sudirman*, 2020, 2–5. Hlm. 70

"*bevoegdheid*" dalam hukum Belanda, namun menegaskan bahwa kewenangan selalu terkait dengan hukum publik. Dasar kewenangan harus jelas dan minimal diatur dalam undang-undang agar legitimasi tindakan penguasa bersifat demokratis dan terukur. Kewenangan bukan hanya hak, tetapi juga harus disertai tanggung jawab dan batasan yang tegas. Kewenangan harus dipahami sebagai alat pengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang harus berlandaskan norma hukum yang jelas.

Hadjon menguraikan tiga sumber utama kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.⁸ Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada lembaga negara, seperti BPK yang kewenangannya berasal dari UUD 1945 dan undang-undang terkait. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari satu lembaga kepada lembaga lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, di mana tanggung jawab berpindah kepada penerima delegasi. Sedangkan mandat adalah pelimpahan kewenangan dalam hubungan atasan-bawahan yang bersifat rutin, di mana tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.

Teori kewenangan Philipus M. Hadjon digunakan untuk menganalisis dasar kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN. Kewenangan BPK merupakan kewenangan atribusi karena diberikan secara langsung oleh Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Oleh karena itu, perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang membatasi ruang lingkup pemeriksaan BPK terhadap BUMN menjadi isu penting untuk dikaji, karena berpotensi memengaruhi pelaksanaan kewenangan atribusi yang telah diberikan oleh konstitusi. Selanjutnya, perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang menghapus pembatasan tersebut menunjukkan adanya perubahan

⁸ Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. hlm. 2

kebijakan hukum (*legal policy*) dalam mengatur pelaksanaan kewenangan BPK. Teori ini menjadi relevan karena kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN merupakan kewenangan yang bersifat atributif sebagaimana diatur dalam konstitusi, namun mengalami dinamika perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025.

3. Konsep Pengawasan Keuangan Negara

Pada dasarnya, pengawasan dapat dipahami sebagai rangkaian upaya dan langkah yang digunakan untuk melindungi supaya suatu tindakan berlangsung selaras pada tujuan serta konsep yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaannya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, keuangan negara memiliki definisi:

"Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".⁹

Berdasarkan uraian diatas, pengawasan keuangan negara dapat disimpulkan sebagai proses usaha serta aksi yang dilaksanakan untuk memastikan seluruh hak serta tugas negara yang bernilai materi, serta pengelolaan kekayaan negara, dilakukan selaras pada tujuan, perencanaan, serta ketetapan peraturan perundang-undangan, sehingga terhindar dari penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara.

Pada pelaksanaannya, pengelolaan keuangan negara kerap belum sepenuhnya berjalan sebagaimana kondisi ideal yang seharusnya diwujudkan.¹⁰ Padahal, Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan pengelolaan keuangan negara wajib dilaksanakan dengan teratur dan sesuai ketentuan, patuh kepada peraturan perundang-

⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

¹⁰ Adam Setiawan, "Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara" 49, no. 2 (2019). hlm 269, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2002>.

undangan, serta mengedepankan prinsip ketepatan, ekonomis, dan efektivitas. Selain itu, pengelolaan tersebut harus dilaksanakan secara terbuka serta bisa dipertanggungjawabkan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Selanjutnya, guna menunjang terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan kompeten mengutamakan asas transparansi serta akuntabilitas. Asas-asas harus diterapkan secara berkesinambungan berdasarkan ketentuan aturan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pengelolaan keuangan negara bukan hanya mencakup segi legalitas, selain itu juga menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik.

4. Konsep Pemeriksaan Keuangan Negara

Pemeriksaan pada dasarnya adalah serangkaian tugas yang dilaksanakan dengan independen, tidak memihak, serta kompeten sesuai dengan kriteria pemeriksaan yang relevan. Tugas-tugas ini meliputi deteksi masalah, analisis, dan evaluasi. Proses tersebut dilakukan guna mengukur tingkat kesesuaian, ketelitian, kepercayaan, serta konsistensi informasi yang berhubungan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berada dalam lingkup pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Sehingga setiap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara wajib bisa dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pemeriksaan guna menjamin terwujudnya akuntabilitas dan transparansi.

Pengelolaan keuangan negara mesti dilakukan secara teratur dengan berpedoman pada ketetapan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan pelaksanaan negara dapat diwujudkan secara optimal. Guna mewujudkan pengelolaan yang akuntabel dan terarah, diperlukan

mekanisme pengawasan yang dilakukan melalui proses pemeriksaan.¹¹ Pada ketatanegaraan Indonesia, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti diamanatkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui fungsi tersebut, BPK memiliki peran untuk menjamin pengelolaan keuangan negara diselenggarakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, serta selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemeriksaan yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap informasi keuangan bermaksud menilai tingkat kelaziman data keuangan yang tercantum pada laporan keuangan tersebut.¹² BPK tidak hanya bertugas memeriksa laporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa penyusunan laporan tersebut telah sesuai dengan standar yang berlaku dan mampu menggambarkan kondisi keuangan secara objektif dan wajar. Dalam menjalankan kewenangannya, BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, hasilnya dijabarkan terhadap DPR, DPD, dan DPRD selaras pada otoritas masing-masing sebagai bahan tindak lanjut dalam pelaksanaan fungsi pengawasan atas pengelolaan keuangan negara serta daerah.

Guna memastikan pengelolaan dana masyarakat yang jumlahnya besar berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, diperlukan penguatan dalam pengaturan pelaksanaan dan sistem pemeriksaan yang lebih nyata dan menyeluruh. Pemeriksaan tidak cukup hanya fokus pada pemeriksaan keuangan dan kepatuhan seperti cara biasa, tetapi harus berkembang menjadi pemeriksaan yang mengevaluasi

¹¹ Cahyo Anggoro, "Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Badan Usaha Milik Negara," *Varia Justicia* 14, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2044>. hlm 40-41.

¹² Mieke Rayu Raba, "Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006," *Lex Crimen* VI, no. 3 (2017). hlm 152.

kualitas pengelolaan dana tersebut. Pendekatan ini mencakup penilaian terhadap aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dana, serta memastikan adanya akuntabilitas dan fokus pada kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama pengelolaan keuangan negara.

Pemeriksaan dapat dipahami sebagai bagian penting dari fungsi pengawasan yang diarahkan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan ketentuan, rencana, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemeriksaan tidak semata-mata diarahkan pada pencapaian hasil akhir, melainkan juga menitikberatkan pada bagaimana proses pelaksanaan kegiatan tersebut dijalankan. Melalui pemeriksaan, dapat diidentifikasi berbagai bentuk penyimpangan, kendala, maupun kelemahan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, pemeriksaan berperan sebagai sarana evaluatif yang berguna untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan ke depan agar berjalan lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Penelitian Yang Relevan

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Adam Setiawan (2019). Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara	- Jenis penelitian normatif - Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pengawasan keuangan negara berkedudukan penting untuk melindungi pengelolaan keuangan negara dilaksanakan dengan transparan serta bisa dipertanggungjawabkan. Melalui fungsi	Persamaannya yaitu terletak pada fokus kajian terkait pengawasan pengelolaan keuangan negara serta pentingnya fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku entitas pengawas yang mandiri. Keduanya sama-sama menekankan bahwa pengawasan merupakan instrumen penting dalam upaya menciptakan

		pengawasan, potensi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah. Penguatan kewenangan serta independensi lembaga pengawasan menjadi faktor utama agar tujuan pengelolaan keuangan negara dapat tercapai secara optimal.	pengelolaan keuangan negara yang menjunjung transparansi, akuntabilitas, serta sebagai bagian dari mekanisme <i>checks and balances</i>. Perbedaan utama terletak pada ruang lingkup dan fokus kajian penelitian. Jurnal tersebut membahas pengawasan keuangan negara secara umum dengan menitikberatkan pada eksistensi dan peran lembaga pengawasan pada sistem ketatanegaraan. Sementara itu, skripsi ini secara khusus mengkaji perubahan Pasal 71 Undang-Undang BUMN dalam perspektif politik hukum serta implikasinya terhadap pengawasan BUMN.
2.	Kardela, dkk. (2020). Peran BPK sebagai Lembaga pengawasan eksternal pengelolaan keuangan negara.	- Jenis penelitian normatif - Hasil penelitian menunjukkan BPK melaksanakan tugas pengawasan secara menekan dari eksternal, memainkan peran penting untuk menemukan serta memperkecil semua kesalahan dalam sistem pengelolaan keuangan negara.	Persamaannya yaitu menekankan pentingnya pengawasan atas pengaturan keuangan negara untuk menjaga transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan negara. Perbedaanannya jurnal ini fokus pada peran dan kinerja BPK secara umum, tanpa mengaitkan pada perubahan norma undang-undang tertentu. Tidak membahas politik hukum

			perubahan pasal (khususnya Pasal 71 UU BUMN), melainkan lebih pada fungsi BPK dalam praktik pemeriksaan.
3.	Amalyh, dkk. (2025). Peran BPK sebagai Lembaga negara dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di Indonesia	- Jenis penelitian normatif - Temuan penelitian ini mengidentifikasi bahwa BPK bertanggung jawab untuk memastikan tata kelola keuangan negara, transparansi, dan akuntabilitas. Sebagai lembaga yang independen, BPK memiliki tanggung jawab terhadap pemeriksaan keuangan yang meliputi pemerintah pusat, lembaga daerah dan negara yang mengelola keuangan negara. BPK menjamin manajemen anggaran mematuhi persyaratan dengan sejumlah undang-undang yang relevan guna mencegah penyalahgunaan.	Persamaannya yaitu sama-sama mengakui bahwa BPK sebagai alat vital untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas serta dapat memperkuat praktik <i>good governance</i> melalui kontrol anggaran. Perbedaannya jurnal ini menitikberatkan pada sumber kewenangan, mekanisme, dan bentuk pengawasan BPK secara normatif dan umum. Tidak mengkaji implikasi perubahan regulasi baru terhadap objek pengawasan tertentu seperti BUMN.
4.	Rasji, dkk. (2025). Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN	- Jenis penelitian normatif - Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025,	Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama mengkaji perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN

	Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis hukum	seperti penghapusan frasa "kekayaan negara yang dipisahkan", perubahan status pengelola BUMN yang bukan lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara, serta pembatasan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hanya dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan transparansi, akuntabilitas pengelolaan BUMN, serta mengurangi efektivitas pengawasan terhadap keuangan negara.	terhadap pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan BUMN, khususnya terkait kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. Perbedaan penelitian tersebut mengkaji implikasi perubahan regulasi pengelolaan keuangan BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dalam perspektif filsafat hukum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis politik hukum Pasal 71 mengenai kewenangan Badan pemeriksaan keuangan pada pemeriksaan BUMN.
5.	Asri Putri, T., & Herning Sitabuana, T. (2022). Pengawasan pengelolaan keuangan negara terhadap Badan Usaha	- Jenis penelitian yuridis-normatif - Hasil dari penelitian ini terdapat disharmonisasi antara berbagai undang-undang terkait pengawasan keuangan BUMN, terutama UU BUMN, UU Keuangan Negara, dan UU BPK.	Persamaannya yaitu sama-sama membahas relasi antara BPK dan BUMN dalam konteks pengawasan keuangan negara. Perbedaan penelitian terdahulu menganalisis posisi hukum BUMN sebagai entitas privat namun tunduk pada

	Milik Negara (BUMN).	MK menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan di BUMN tetap merupakan bagian dari keuangan negara negara berada dalam cakupan pemeriksaan BPK, namun mengikuti paradigma <i>business judgement rule</i> bukan <i>government judgement rule</i> . Walaupun BUMN tunduk pada UU Perseroan Terbatas sebagai entitas privat, pengawasan BPK tetap sah sepanjang ada kekayaan negara dalam bentuk penyertaan modal	pengawasan publik. Sedangkan penelitian ini fokus pada politik hukum kewenangan BPK dalam memeriksa BUMN.
--	----------------------	---	---

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh penulis, 2026

Berdasarkan beberapa hasil studi terdahulu yang sudah dicantumkan di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa isu kewenangan BPK telah menjadi perhatian banyak pihak. Namun belum ada kajian yang secara khusus membahas Perubahan Pasal 71 Undang-Undang BUMN dalam Perspektif Politik Hukum. Oleh karena itu, penulis pada penelitian ini akan mengkaji tentang Politik Hukum Perubahan Pasal 71 Undang-Undang BUMN. Adanya perbedaan antara penelitian ini dengan sejumlah penelitian sebelumnya menjadikan penelitian ini memiliki karakteristik dan fokus kajian tersendiri, sehingga penelitian ini bukan plagiasi dari penelitian terdahulu dan juga penelitian ini mempunyai kebaharuan tersendiri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan terhadap telaah penerapan norma atau aturan dalam hukum positif. Pada kajian ilmu hukum, penelitian hukum normatif juga dikatakan sebagai penelitian doktrinal, merupakan analisis yang melibatkan rangkaian penelitian untuk mempelajari dan menganalisis hukum sebagai norma, aturan, prinsip, asas, doktrin, teori hukum, serta literatur lainnya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang diarahkan menganalisis ketentuan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan suatu permasalahan hukum tertentu. Acuan dari penelitian hukum normatif adalah norma atau undang-undang dan aturan yang telah berlaku di masyarakat dan disahkan oleh pemerintah. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berpusat pada perubahan pengaturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penulisan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif atas masalah hukum yang dikaji, yaitu:

a. Pendekatan Politik Hukum

Politik hukum adalah tujuan kebijakan yang diterapkan dalam pembentukan maupun pelaksanaan hukum yang dirumuskan dan dijalankan oleh pemegang kekuasaan negara dalam menentukan sistem hukum yang diberlakukan, sekaligus menetapkan arah dan tujuan pengembangan hukum di masa mendatang. Pendekatan politik hukum digunakan untuk mengkaji arah kebijakan pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan terhadap ketentuan pengawasan BUMN. Pendekatan politik hukum dilakukan guna mengetahui latar belakang, tujuan, serta kepentingan hukum yang melandasi perubahan Pasal 71 Undang-Undang BUMN, khususnya dalam kaitannya dengan penguatan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan

pendekatan ini, penelitian tidak hanya berhenti pada analisis normatif semata, tetapi juga menelaah relasi antara hukum dan kebijakan negara.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah metode pada penelitian hukum dengan menganalisis permasalahan dengan berlandaskan pada konsep-konsep hukum yang berfungsi sebagai dasar pembentukannya serta nilai-nilai yang termuat pada norma hukum.¹³ Pendekatan ini dilandasi pada pemikiran serta doktrin yang tumbuh pada ilmu hukum guna memahami substansi dan makna yang terkandung di balik suatu ketentuan hukum. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat menganalisis hubungan antara norma dalam peraturan perundang-undangan dengan konsep maupun asas hukum yang memiliki keterkaitan. Sementara itu, doktrin dan pandangan tersebut berfungsi memperjelas gagasan hukum dengan menyajikan definisi, prinsip, dan kerangka berpikir yang sesuai.

c. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁴ Penerapan pendekatan perundang-undangan memungkinkan peneliti untuk mengkaji tingkat konsistensi serta kesesuaian antarperaturan perundang-undangan yang mengatur suatu permasalahan hukum. Pendekatan ini umumnya digunakan untuk mengkaji regulasi yang dalam proses pembentukannya masih mengandung kelemahan atau ketidaksempurnaan¹⁵.

¹³ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014). hlm 133-134.

¹⁴ Bintang, Adi Putra et al., "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Perspektif Konsep Dan Teknik Analisis Dalam Kajian Yuridis," *Kajian Ilmiah Multidisipliner* 10, no. 4 (2026). hlm 100.

¹⁵ Saiful Anam, dkk. "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum". <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. Diakses 8 Juli 2026

Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang tentang BUMN beserta perubahannya. Pendekatan ini digunakan guna melihat ketetapan, kesesuaian, serta implikasi perubahan norma hukum terhadap sistem pengawasan dan pengelolaan BUMN.

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun kedua bahan hukum tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara yang mempunyai ketetapan hukum mengikat. Adapun yang termasuk ke dalam bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi menguraikan informasi maupun keterangan kepada bahan hukum primer. Adapun bahan hukum yang termasuk dalam kategori ini meliputi jurnal ilmiah hukum, artikel hukum, berita hukum, buku literatur, kamus hukum, skripsi/tesis, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan yang meliputi penelusuran, pengumpulan, dan pemeriksaan berbagai dokumen hukum yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan, maupun pendapat para ahli sebagai sumber utama dalam menjawab permasalahan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum diawali dengan penelusuran terhadap bahan hukum primer yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, penulis mengumpulkan bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan, interpretasi, serta memperkuat argumentasi terhadap bahan hukum primer yang menjadi objek kajian. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian. Setelah melalui proses seleksi, bahan hukum diklasifikasikan menurut pokok bahasan untuk memudahkan penulis dalam menyusun kerangka analisis secara sistematis sehingga setiap bahan hukum yang digunakan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami konstruksi hukum yang berlaku serta dinamika perubahan kebijakan hukum yang terjadi. Melalui analisis terhadap berbagai literatur dan dokumen hukum, peneliti dapat mengidentifikasi keterkaitan antar norma, menemukan permasalahan hukum yang muncul, serta merumuskan argumentasi hukum secara logis dan terstruktur. Oleh karena itu, studi pustaka tidak semata-mata digunakan sebagai metode pengumpulan data, melainkan juga menjadi landasan dalam penyusunan kerangka analisis serta proses penarikan kesimpulan pada penelitian ini.

5. Teknis Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yakni melalui proses penguraian, penafsiran, serta pemahaman

terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan secara mendalam berdasarkan kualitas dan substansi normanya.¹⁶ Analisis kualitatif digunakan untuk mengkaji makna, tujuan, serta implikasi dari ketentuan hukum yang menjadi objek penelitian, khususnya yang berkaitan dengan perubahan Pasal 71 Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif politik hukum.

Dalam analisis kualitatif ini, peneliti juga melakukan pengkajian secara deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan kondisi hukum yang berlaku serta disertai analisis kritis terhadap norma hukum selaku bahan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami arah kebijakan hukum pembentuk undang-undang, menilai tujuan yang ingin dicapai, serta mengkaji implikasi yuridis dari perubahan pengaturan yang diteliti. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian argumentatif untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi secara teratur ke dalam lima bab utama guna menghasilkan pembahasan yang runtut dan mudah dipahami. Bab I berisi pendahuluan yang mencakup deskripsi umum mengenai latar belakang serta dasar dilaksanakannya penelitian. Pada bagian ini diuraikan berbagai unsur pokok penelitian, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian ini.

Bab II memuat pembahasan mengenai kerangka teori yang dijadikan dasar konseptual dalam penelitian ini. Pada bab tersebut dijelaskan berbagai teori dan konsep yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian, meliputi teori politik hukum, pengawasan keuangan negara, serta pemeriksaan keuangan

¹⁶ Hari Sutra Disemadi, Fakultas Hukum, and Universitas Internasional Batam, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum" no. 24, Desember (2022). hlm 293.

negara. Teori politik hukum digunakan untuk mengkaji arah kebijakan hukum yang mendasari perubahan pengaturan Pasal 71 dalam peraturan perundang-undangan terkait. Adapun konsep pengawasan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan negara digunakan untuk menganalisis kedudukan beserta kewenangan BPK dalam sistem pengelolaan keuangan negara.

Bab III berisi hasil penelitian yang menguraikan jawaban atas permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah pertama dalam penelitian. Fokus pembahasan pada bab ini diarahkan pada persandingan kewenangan BPK pada pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Dalam bab ini dilakukan penguraian mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan kewenangan BPK yang terkandung pada kedua undang-undang tersebut.

Bab IV berisi pembahasan lebih lanjut mengenai hasil penelitian yang sudah didapatkan pada analisis bab sebelumnya. Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada politik hukum perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang perubahan norma, tujuan perubahan pengaturan, serta pertimbangan hukum yang mendasari perubahan kewenangan BPK dalam pemeriksaan keuangan negara. Pembahasan pada bab ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai arah politik hukum pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan terhadap Pasal 71.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan serta rekomendasi atas hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. Kesimpulan disusun atas jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, kebaruan dari penelitian ini, dan kekurangan dari penelitian ini. Selanjutnya, diberikan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi dalam ranah akademik, tetapi juga mampu memberikan manfaat secara praktis bagi perkembangan hukum serta tata kelola keuangan negara di Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL TENTANG POLITIK HUKUM, PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA, DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

A. Teori Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Politik hukum merupakan kebijakan negara dibidang hukum yang berhubungan dengan penentuan arah, bentuk, serta substansi hukum yang hendak ditetapkan guna mencapai arah negara.¹⁷ Ini melibatkan pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum. Secara sederhana, politik hukum adalah strategi negara dalam menggunakan hukum untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.¹⁸ Politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan negara yang dijalankan melalui lembaga-lembaga berwenang dalam memutuskan peraturan perundang-undangan yang dinilai dapat mencerminkan prinsip dan norma yang ada pada rakyat guna merealisasikan tujuan negara.¹⁹

Menurut Mahfud MD, politik hukum dapat dikatakan sebagai *legal policy* yang disusun atau diterapkan oleh pemerintah.²⁰ Regulasi tersebut mencakup proses penyusunan hukum yang diarahkan pada pembaruan dan penyesuaian muatan hukum selaras dengan keperluan masyarakat. Politik hukum juga memuat aspek implementasi terhadap hukum yang telah berlaku seperti penguatan peran lembaga-lembaga hukum. Ia juga menekankan pentingnya pembinaan terhadap aparat penegak hukum sebagai bagian dari implementasi politik hukum. Dengan demikian, politik

¹⁷ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, cetakan II (Ghalia Indonesia, 1986) hlm 160.

¹⁸ Mahfud. MD., *Politik Hukum Di Indonesia* (Rajawali Pers, 2009) hlm 5..

¹⁹ Priscila Yunita Erwanto, *Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia*, Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916) 2, no. 06 (2022): 15–19, <https://doi.org/10.69957/cr.v2i06.673>. hlm 17.

²⁰ Mahfud. MD., *Politik Hukum Di Indonesia* (Rajawali Pers, 2009) hlm 1.

hukum bukan hanya soal legislasi, tetapi juga pengelolaan sistem hukum secara menyeluruh.²¹

Menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah strategi dasar pelaksana negara yang memandu bentuk, arah, serta muatan suatu hukum yang hendak dibuat, sekaligus menjadi patokan saat pembentukan, penerapan, dan penegakannya.²² Dengan demikian politik hukum dikatakan sebagai pedoman yang memastikan bahwa penyusunan aturan tidak berjalan sendiri melainkan saling terikat pada satu kerangka tujuan. Adanya langkah sebelum berlakunya suatu hukum dapat memastikan bahwa setiap aturan yang berlaku idealnya memiliki nilai yang jelas sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Menurut Soetjipto Rahardjo, politik hukum adalah proses pemilihan tujuan hukum dan sosial yang ingin diwujudkan dalam masyarakat, serta penentuan pendekatan yang paling efektif untuk mencapainya.²³ Politik hukum tidak hanya menyangkut perumusan visi normatif, tetapi juga mencakup pertimbangan strategi agar hukum yang dibuat dapat diterapkan secara realistis, efisien, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pada kerangka politik hukum harus ada refleksi kritis terhadap prioritas sosial apakah fokus diarahkan pada keadilan restoratif, peningkatan akses keadilan, atau stabilitas hukum serta pemilihan instrumen yang mendukung tujuan tersebut secara konkret. Dengan demikian, politik hukum menjadi arena di mana nilai-nilai hukum yang ideal dan konteks sosial aktual bersinggungan, sehingga setiap kebijakan hukum tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika masyarakat.

Dari uraian pengertian tersebut politik hukum bisa diketahui sebagai pedoman strategis negara yang mencerminkan visi serta tujuan yang hendak diwujudkan. cara merancang, menerapkan, serta menegakkan

²¹ Mahfud. MD., (2009). hlm 2.

²² Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017). hlm 13.

²³ Mahfud, MD., (2017). hlm 14.

hukum guna mencapai tujuan nasional secara sistematis. Ia tidak sekadar proses legislatif, tetapi juga mencakup pengelolaan hukum dalam segala bentuk dan tahapan, sehingga menjamin konsistensi dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Melalui politik hukum, telah dipilih tujuan sosial-hukum yang diutamakan, diikuti oleh pemilihan metode paling efektif untuk mewujudkannya secara realistis dan kontekstual. Dengan demikian, politik hukum berperan sebagai jembatan antara idealisme hukum dan realitas sosial, yang memastikan hukum bukan hanya normatif, tetapi juga operasional dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

2. Tujuan Politik Hukum

Mahfud MD berpendapat bahwa hukum tidak hadir secara mandiri, tetapi kesimpulan dinamika politik yang terpengaruh berbagai faktor seperti kondisi sosial-ekonomi, konstelasi politik, dan peran aktor-aktor politik. Ia menyebut hukum sebagai bentuk konkret dari proses politik yang melibatkan persaingan kepentingan, negosiasi, dan kompromi antar pemangku kekuasaan. Karena itu, hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks politik tempat ia lahir dan berkembang. Dalam kerangka ini, politik hukum mencakup keseluruhan proses yang melibatkan perumusan, pelaksanaan, hingga pengawasan norma hukum. Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan nilai-nilai fundamental negara seperti keadilan sosial, keteraturan, dan kesejahteraan umum.

Politik hukum bertujuan menyempurnakan regulasi hukum positif agar lebih unggul serta berfungsi sebagai pedoman yang bersifat menyeluruh, tidak hanya bagi pembentuk undang-undang, tetapi juga bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan dan pelaksana hukum. Pembentukan kebijakan hukum berdasarkan cita-cita konstitusional, yakni visi dan tujuan negara yang diwariskan oleh undang-undang dasar.²⁴ Oleh sebab itu, politik hukum menjadi alat dalam menerjemahkan cita hukum dan tujuan nasional ke dalam kerangka

²⁴ Mahfud, MD., (2017) hlm 32.

hukum positif yang praktis dan konsisten. Hal ini juga menegaskan bahwa hukum tidak dibuat secara arbitrer, melainkan merupakan hasil tata kelola kebijakan yang berakar pada fondasi konstitusional.

Pelaksanaan politik hukum sepenuhnya diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara, terutama cita-cita konstitusional yang mencakup keadilan dan kesejahteraan sosial. Politik hukum sejatinya merupakan instrumen kebijakan publik yang digunakan untuk menangani berbagai persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan fokus pada pencapaian tujuan bersama.²⁵ Dengan demikian, politik hukum memastikan bahwa hukum tidak sekadar menjadi aturan formal, melainkan alat untuk menyelesaikan masalah sosial melalui pendekatan kebijakan yang terencana dan sesuai dengan prinsip negara. Ia menjadi fondasi normatif yang memandu langkah-langkah hukum agar tetap konsisten dan berguna dalam kerangka tujuan negara.

Cita-cita negara Indonesia sendiri tercantum dalam alenia keempat pembukaan UUD NRI 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Segala tujuan nasional dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak lepas dari semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam kelima silanya memainkan peran penting dalam membentuk arah dan isi politik hukum nasional.²⁶

B. Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

²⁵ Elisabeth Saragih, “Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2, no. 4 (2024). hlm 347.

²⁶ Mahfud, MD, (2017). hlm 33.

Dalam konteks kebahasaan, wewenang dipahami sebagai kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan tindakan tertentu, sementara kewenangan merujuk pada hak atau otoritas dalam mengambil dan menetapkan suatu keputusan.²⁷ Dalam literatur hukum, istilah kewenangan atau wewenang sering disandingkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda dan *authority* dalam bahasa Inggris.²⁸ Perbedaan mendasar terletak pada karakter hukumnya, di mana istilah "*bevoegdheid*" digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun hukum privat, sementara istilah wewenang atau kewenangan selalu digunakan dalam konsep hukum publik.

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan dalam konteks hukum tata negara dan hukum administrasi merupakan kekuasaan hukum yang secara sah diberikan kepada pejabat atau lembaga pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Kewenangan ini memiliki sifat formal dan legal, yang berarti pelaksanaannya harus selalu didasarkan pada peraturan hukum yang jelas sebagai sumber legitimasi. Hadjon juga membedakan antara istilah "kewenangan" dalam sistem hukum Indonesia, yang terbatas pada ranah hukum publik, dengan istilah "*bevoegdheid*" dalam hukum Belanda yang mencakup baik ranah hukum publik maupun privat.²⁹

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan tersebut diakui dan dihormati sebagai kewenangan yang sah apabila memenuhi tiga unsur pokok, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.³⁰ Unsur pengaruh berkaitan dengan penggunaan wewenang yang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Unsur dasar hukum menegaskan bahwa setiap wewenang harus memiliki

²⁷ Em Zul . Ratu Aprilia Senja Fajri, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia," Difa Publisher.

²⁸ M. Zahroni, *Himpunan Teori Hukum Dan Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024). hlm 55.

²⁹ Mifta Farid, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Skripsi)" (Universitas jember, 2017). hlm 6.

³⁰ M. Hadjon Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadjah Mada University Press, 2005). hlm 89.

dasar hukum yang jelas. Sementara itu, unsur konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang, baik standar umum maupun standar khusus.³¹ Ketiga unsur ini menjadi instrumen penting dalam menilai apakah kewenangan BPK dalam pemeriksaan BUMN telah memenuhi syarat keabsahan hukum, terutama setelah adanya perubahan pengaturan dalam Pasal 71 Undang-Undang BUMN.

Kewenangan tidak hanya mengandung hak untuk bertindak, tetapi juga mengandung kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut.³² Prinsip "tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban" (*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*) menjadi landasan utama dalam penggunaan kewenangan pemerintahan.³³ Kewenangan BPK dalam pemeriksaan BUMN merupakan manifestasi dari prinsip tersebut, di mana BPK memiliki hak untuk memeriksa sekaligus kewajiban untuk menyampaikan hasil pemeriksaan kepada lembaga terkait.

2. Sumber Kewenangan

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

a. Atribusi

Atribusi ialah bentuk pemberian kewenangan kepada organ, badan, atau pejabat pemerintahan oleh UUD 1945 atau undang-undang.³⁴ Kewenangan BPK dalam pemeriksaan keuangan negara merupakan kewenangan atribusi yang bersumber langsung dari Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa BPK berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.³⁵

³¹ M. Hadjon Philipus, "Tentang Wewenang," *Yuridika* 7 (1997). hlm 2.

³² Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. hlm 88.

³³ Philipus. hlm 89.

³⁴ Mohammad Zamroni, "Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Mimbar Hukum* 36, no. 2 (2024). hlm 59

³⁵ Undang-Undang Dasar RI 1945.

Kewenangan yang diberikan secara atribusi tidak bisa dilimpahkan kecuali diperbolehkan secara eksplisit oleh ketentuan konstitusi atau undang-undang.³⁶ Atribusi menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang memungkinkan desentralisasi kewenangan secara efektif tanpa mengurangi akuntabilitas pejabat yang diberi kewenangan. Meskipun pejabat yang diberi atribusi memiliki kewenangan penuh, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus tunduk pada batasan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, atribusi tidak boleh disalahgunakan atau dijadikan alasan untuk bertindak di luar kewenangan yang diberikan, sehingga menjaga keseimbangan antara efektivitas pelaksanaan tugas dan perlindungan hak-hak masyarakat.

b. Delegasi

Delegasi merupakan bentuk pelimpahan kewenangan dari organ atau pejabat pemerintahan yang memiliki otoritas lebih tinggi kepada organ atau pejabat pemerintahan yang tingkatannya lebih rendah, di mana segala tanggung jawab administratif bergeser sepenuhnya ke pihak penerima.³⁷ Delegasi hanya sah jika secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selama tidak terdapat ketentuan semacam itu, pelimpahan tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Berbeda dengan atribusi yang menciptakan kewenangan baru, delegasi merupakan pelimpahan kewenangan yang sudah ada sebelumnya. Meskipun kewenangan BPK bersifat atributif, namun dalam pelaksanaannya terdapat kemungkinan delegasi kewenangan pemeriksaan kepada aparat teknis BPK.

c. Mandat

Mandat adalah pemberian kewenangan dari lembaga dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada lembaga dan/atau

³⁶ M. Galang Asmara, *Hukum Administrasi Negara* (Rajawali Pers, 2025). hlm 81.

³⁷ Asmara. hlm 83.

pejabat pemerintahan yang lebih rendah³⁸. Meskipun kewenangan tersebut diberikan, tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada di tangan pemberi mandat. Mandat diberikan ketika suatu organ pemerintahan memperbolehkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas nama organ tersebut. Setelah menerima mandat, lembaga dan/atau pejabat pemerintahan yang menerima wewenang harus menyatakan bahwa tindakan dilakukan atas nama lembaga dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat. Hal ini agar proses pemberian wewenang melalui mandat jelas dan terbuka bagi semua pihak. Pelaksanaan wewenang berdasarkan mandat harus dilakukan secara efektif. Jika pelaksanaannya tidak efektif, maka mandat dapat ditarik kembali oleh pemilik kewenangan tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat perbedaan mendasar antara delegasi dan mandat sebagai bentuk pelimpahan kewenangan. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lain yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi dari pelimpahan tersebut adalah beralihnya tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima delegasi (*delegataris*). Berbeda dengan delegasi, mandat diberikan dalam hubungan atasan dan bawahan yang bersifat rutin, sehingga pelimpahan wewenang tidak mengakibatkan berpindahnya tanggung jawab maupun tanggung gugat. Dalam mekanisme mandat, pemberi mandat tetap memikul tanggung jawab atas kewenangan tersebut dan sewaktu-waktu dapat menggunakan kembali kewenangan yang telah dimandatkan.³⁹

C. Konsep Pengawasan Keuangan Negara

1. Pengertian Pengawasan

Secara umum, pengawasan dapat dimaknai sebagai rangkaian kegiatan dan upaya yang bertujuan memastikan bahwa suatu pelaksanaan

³⁸ Philipus, "Tentang Wewenang." hlm 7.

³⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). hlm 108-109.

kegiatan berlangsung selaras pada maksud dan rancangan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam istilah bahasa Indonesia, pengawasan berasal dari kata dasar “awas” yang bermakna kemampuan untuk memahami dan mencermati suatu hal secara teliti.⁴⁰ Pada dasarnya, pengawasan bertujuan untuk menindaklanjuti serta menyampaikan kondisi yang sebenarnya dari objek yang diawasi berdasarkan fakta yang ada. Dalam kaitannya dengan suatu kegiatan, makna kata “awas” tersebut mengandung pengertian kemampuan untuk mengetahui, mengikuti, dan melaporkan seluruh proses serta perkembangan kegiatan selaras dengan situasi nyata yang terjadi di lapangan.

Sementara itu pengertian dari keuangan negara merupakan segala hal yang berhubungan dengan manajemen, penggunaan, serta aspek-aspek lain yang menyangkut uang milik negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara didefinisikan sebagai seluruh hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang, termasuk semua hal baik dalam bentuk uang atau barang yang bisa menjadi kepunyaan negara sehubungan dengan penerapan hak dan kewajiban tersebut.

Jika ditinjau dari aspek pengelolaannya, keuangan negara kemudian dapat diklasifikasikan menjadi:⁴¹

- a. Keuangan negara dengan pengelolaan terpisah. Jenis keuangan negara ini merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta entitas keuangan yang dimiliki oleh negara. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, BUMN didefinisikan sebagai badan usaha yang sebagian atau seluruh asetnya dipegang oleh negara dengan keterlibatan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

⁴⁰ “KBBI,” n.d., <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 25 Januari 2026.

⁴¹ Pandapotan Ritoga, *Keuangan Negara* (Umsu Press, 2021). hlm 3.

- b. Keuangan negara yang diatur langsung oleh negara, yaitu keuangan yang berada sepenuhnya dalam kewenangan pemerintah. Kategori ini mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta seluruh aset atau barang milik negara yang pengelolaannya dilaksanakan negara secara langsung.

Jika konsep pengawasan dilihat dari pengelolaan keuangan negara, jadi pengawasan keuangan negara dari sudut pandang komponen anggaran bisa diartikan serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjamin bahwa proses penerimaan negara maupun pelaksanaan pengeluaran negara dilaksanakan selaras dengan rancangan yang sudah ditentukan dalam anggaran.

2. Bentuk dan Mekanisme Pengawasan Keuangan Negara

Pengawasan terhadap keuangan negara dilaksanakan melalui beragam bentuk dan mekanisme, yang secara umum bisa dipisahkan menjadi pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dijalankan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dalam lingkup struktur eksekutif. Bentuk pengawasan ini bersifat internal, karena dilaksanakan oleh unit atau aparat pengawasan yang disusun didalam organisasi itu sendiri serta bertindak mewakili pimpinan organisasi.

Aparat atau unit pengawasan internal memiliki tugas untuk menghimpun serta menyajikan berbagai informasi serta data yang dibutuhkan oleh organisasi, termasuk informasi mengenai perkembangan maupun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan. Hasil dari pengawasan internal tersebut selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pimpinan dapat melaksanakan pemeriksaan ulang atas ketetapan yang sudah diputuskan atau menetapkan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh aparat di bawahnya sebagai bagian dari sistem pengendalian internal (*internal control*).⁴²

⁴² Evi Kurniaty, "Pengawasan Keuangan Negara" (Universitas Medan Area, 2024), hlm. 152, <https://share.google/7MIIdmIs08NhahGleQ>. Diakses pada 26 Januari 2026.

Pengawasan keuangan negara juga dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan eksternal. Berbeda dengan pengawasan internal, pengawasan eksternal dapat dipahami sebagai jenis pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak di luar struktur organisasi yang diawasi, sehingga tidak terdapat hubungan struktural maupun kedinasan antara pengawas dan pihak yang diawasi. Karena berada di luar struktur eksekutif, pengawasan ini dimaksudkan untuk memberikan kontrol yang lebih independen terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan pengawasan eksternal melibatkan beberapa pihak, antara lain lembaga legislatif (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta masyarakat.⁴³ BPK menjalankan fungsi pengawasan eksternal secara fungsional dengan fokus utama pada pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Satu diantara fungsi pokok BPK yaitu melaksanakan penyelidikan atas kalkulasi anggaran negara yang dirancang Direktorat Jenderal Anggaran.

Selain melalui lembaga negara, pengawasan eksternal juga dapat dilakukan oleh masyarakat atas bentuk keterlibatan umum saat memantau jalannya pemerintahan.⁴⁴ Pengawasan masyarakat diwujudkan melalui penyampaian kritik, saran, maupun laporan terhadap tindakan pemerintah, baik secara lisan maupun tertulis, sebagai upaya guna memggerakkan keterbukaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Tingkat ketercapaian tujuan organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh penyusunan rencana, melainkan juga oleh tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dikendalikan secara tepat. Pengawasan hadir sebagai mekanisme yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar tetap sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan, setiap bagian dalam organisasi dapat dipastikan menjalankan tugas dan fungsinya selaras dengan bagian masing-masing. Selain

⁴³ Kurniaty. hlm 153.

⁴⁴ Rakrian Ajar Legowo et al., “Eksistensi Pengawasan Terhadap Lembaga Pengawasan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan” 11, no. 2 (2024). hlm 100.

itu, pengawasan berperan sebagai alat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan organisasi dapat berlangsung secara tertib, terarah, dan mendukung pencapaian tujuan secara optimal.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan merupakan salah satu instrumen penting yang dipakai guna mengukur keselarasan antara penerapan kegiatan atau program dengan ketentuan serta prosedur yang telah ditetapkan.⁴⁵ Melalui pemeriksaan tersebut, pengawasan diarahkan pada upaya mengidentifikasi adanya penyimpangan maupun kendala yang muncul selama proses pelaksanaan kegiatan atau program. Apabila dalam proses tersebut ditemukan ketidaksesuaian atau hambatan, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan. Dengan adanya tindakan korektif tersebut, pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat kembali berada pada jalur yang benar sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.⁴⁶

D. Konsep Pemeriksaan Keuangan Negara

1. Pengertian Pemeriksaan Keuangan Negara

Audit atau pemeriksaan adalah suatu rangkaian sistematis yang melibatkan kegiatan pengumpulan serta pengujian bukti oleh pihak yang mempunyai kompetensi serta bersifat mandiri.⁴⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan dimaknai sebagai suatu rangkaian yang mencakup penentuan permasalahan, analisis, serta perbaikan atas bukti yang dilaksanakan dengan mandiri, faktual, serta kompeten dengan berpedoman pada patokan audit. Proses tersebut ditujukan guna mengevaluasi tingkat keakuratan, ketelitian, kejujuran,

⁴⁵ Herini Siti Aisyah, *Sistem Pengawasan Keuangan Negara* (Jagad Media Publishing, 2023). hlm 13.

⁴⁶ Aisyah (2023). hlm 14.

⁴⁷ Iwan Koerniawan, *Auditing Konsep Dan Teori Pemeriksaan Akuntansi* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021). hlm 8-10.

efektivitas, ketepatangunaan, serta keandalan keterangan terkait penerapan tugas dan peran lembaga pemerintah. Proses ini bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian antara informasi yang diperiksa dengan standar yang sudah ditentukan sebelumnya. Hasil dari penilaian dipaparkan kepada para pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Audit sektor publik merupakan suatu rangkaian yang sistematis serta objektif dalam dengan tujuan tingkat keandalan, ketepatan, serta keseluruhan keterangan yang ditampilkan pada laporan keuangan entitas sektor publik. Dalam cakupan yang lebih luas, audit sektor publik juga diarahkan pada entitas yang memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan publik serta penyediaan barang, dengan sumber pendanaan dari penerimaan negara, termasuk pajak serta sumber-sumber lainnya.⁴⁸ Dalam pelaksanaannya, audit dilakukan dengan cara membandingkan kondisi aktual yang ditemukan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat diukur sejauh mana keselarasan antara penerapan yang terjadi dengan ketetapan peraturan resmi.

Di Indonesia, audit sektor publik lebih populer dengan istilah audit keuangan negara yang pengaturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketentuan tersebut sebagai dasar hukum bagi penerapan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh. Audit sektor publik di Indonesia merujuk pada pemeriksaan yang dilaksanakan secara independen kepada aspek pengelolaan keuangan serta kinerja entitas sektor publik. Melalui mekanisme ini, diharapkan tercipta akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan negara. Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 menyatakan bahwa: “Pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).”

⁴⁸ Indra Bastian, “Audit, Pertanggungjawaban Pemerintah Dan Auditor Sektor Publik,” <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKAP4401-M1.pdf>. Hlm 3. Diakses pada 9 Mei 2026.

Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK terhadap pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara mencakup seluruh komponen keuangan negara. Adapun pemeriksaan tersebut meliputi dua aspek utama, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara. Berdasarkan pengertian keuangan negara yang telah diuraikan sebelumnya, maka pemeriksaan keuangan negara merupakan suatu proses sistematis yang dilaksanakan BPK untuk menilai penyelenggaraan serta tanggung jawab keuangan pemerintah pusat, daerah, BUMN/BUMD, dan lembaga lain, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas sesuai standar pemeriksaan (SPKN).⁴⁹

Pemeriksaan dijalankan berlandaskan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan BPK dengan tetap memperhatikan penguatan patokan dalam praktik audit internasional. Dalam penerapannya, standar pemeriksaan tersebut dijadikan pedoman dalam setiap proses pemeriksaan, serta dilakukan konsultasi dengan pemerintah terkait substansi dari standar yang digunakan. Proses standardisasi bertujuan untuk mengatasi masalah yang harus diselesaikan dengan teliti (*due process*) dengan membantu lembaga terkait dan memperkuat standar internasional sehingga standar dapat tercapai.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan BPK memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang dikerjakan beragam lembaga, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, serta lembaga atau badan lain yang turut mengelola keuangan negara.⁵⁰

⁴⁹ BPK, "Standar Pemeriksaan Keuangan Negara," 2017, https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2017/01/file_storage_1484641204.pdf. hlm 6. Diakses pada 10 Mei 2026.

⁵⁰ Yhukenti Eligara, "Audit Sektor Publik," 2025, <https://www.kompasiana.com/yhukentieligara5277/685bad1ec925c42e691dfe34/audit-sektor-publik-pengertian-jenis-dan-objeknya>. Diakses pada 1- Mei 2026.

Pelaksanaan pemeriksaan umumnya dilakukan ketika terdapat informasi awal atau indikasi mengenai kemungkinan terjadinya penyalahgunaan pada penyelenggaraan keuangan negara oleh entitas yang diberi kewenangan.⁵¹ Keberadaan indikasi tersebut menjadi dasar bagi dilakukannya proses pemeriksaan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan. Pemeriksaan dapat dipahami sebagai suatu tindakan hukum yang berfungsi untuk memastikan bahwa penyelenggaraan dan pertanggungjawaban keuangan negara dilaksanakan selaras dengan aturan yang berlaku. Melalui proses ini, potensi penyalahgunaan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti guna menjaga asas pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan keuangan negara.

2. Jenis Pemeriksaan BPK

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, terdapat jenis pemeriksaan BPK:

a. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan merupakan bentuk pemeriksaan yang difokuskan pada laporan keuangan sebagai objek utamanya. Dalam praktiknya, jenis pemeriksaan ini memiliki kesamaan dengan konsep *opinion audit* atau *general audit* yang dikenal dalam sektor swasta, yaitu pemeriksaan pada dasarnya ditujukan untuk memberikan penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.⁵² Jadi, pemeriksaan keuangan berfungsi untuk menjamin laporan keuangan sudah dirangkai selaras dengan pedoman resmi serta bisa diandalkan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Badan Pengawas Keuangan (BPK) melakukan audit keuangan ini untuk menyatakan penilaian berkaitan dengan tingkat akurasi data yang tercantum dalam laporan keuangan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, BPK memberikan opini yang pada dasarnya

⁵¹ Bahrullah Akbar, *Sistem Pengawasan Keuangan Negara* (Pusat Kajian Keuangan Negara, 2017). hlm 44.

⁵² Akbar. hlm 51.

digunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan yang diaudit sudah disampaikan dengan wajar pada seluruh aspek material, selaras dengan asas kuantisasi yang berlaku umum di Indonesia, atau berdasarkan suatu asas akuntansi menyeluruh yang dimungkinkan menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut.

Dalam pemeriksaan keuangan kelaziman informasi keuangan yang tertuang pada informasi keuangan berdasarkan atas empat kualifikasi:

- 1) Keselarasan dengan Standar Akuntansi Pemerintah
- 2) Kelayakan pengungkapan
- 3) Ketaatan pada peraturan perundang-undangan
- 4) Keberhasilan metode kontrol intern

b. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja adalah jenis pemeriksaan yang difokuskan pada evaluasi manajemen keuangan negara dengan menitikberatkan pada segi keuangan, kemampuan, serta keberhasilan.⁵³ Melalui mekanisme ini, dapat diidentifikasi sejauh mana pemanfaatan sumber daya negara telah dilaksanakan dengan ideal selaras dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun tujuan dari pemeriksaan kinerja adalah untuk menyimpulkan tingkat ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan terhadap aspek-aspek tersebut.

Audit ini menghasilkan temuan, kesimpulan, dan saran, maka audit ini juga bertujuan untuk mendorong perbaikan. Efektivitas suatu program dapat ditingkatkan melalui audit, yang dapat meningkatkan akuntabilitas publik dengan memfasilitasi penetapan suatu tindakan untuk mereka yang bertanggung jawab atas pemantauan serta langkah perbaikan.

⁵³ Kementerian Keuangan JDIH, "Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara"(n.d.), <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2004/15TAHUN2004UUPENJ.htm>.

Selama audit kinerja, auditor juga memeriksa kepatuhan terhadap pengendalian internal dan persyaratan hukum. Untuk memberikan evaluasi yang tidak bias terhadap kinerja organisasi, program, atau aktivitas yang diaudit, audit kinerja dilakukan secara metodis dan objektif menggunakan berbagai data dan catatan.

c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah bentuk pemeriksaan yang berada diluar kategori pemeriksaan keuangan serta pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan ini difokuskan pada masalah spesifik yang memerlukan penelaahan lebih lanjut selaras pada maksud yang sudah ditentukan dalam pelaksanaannya. PDTT diarahkan untuk menghasilkan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, PDTT dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni pemeriksaan kepatuhan serta pemeriksaan investigatif.

Pemeriksaan, evaluasi, atau protokol yang telah ditetapkan adalah contoh audit yang memiliki tujuan tertentu. Audit sistem pengendalian internal, audit investigatif, dan audit masalah keuangan lainnya adalah contoh audit yang memiliki tujuan spesifik. Audit spesifik sering dilakukan sebagai tindak lanjut dari audit laporan keuangan yang telah selesai dilakukan.

3. Objek Pemeriksaan Keuangan Negara

Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan kewenangan yang diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan eksternal. Landasan konstitusional mengenai kedudukan dan kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa guna memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dibentuk suatu BPK yang

bersifat bebas dan mandiri sehingga pelaksanaan fungsi pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan objektif tanpa campur tangan dari pihak lain.⁵⁴

Ketentuan konstitusional tersebut lebih lanjut dijabarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BPK, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sampai menjadi landasan operasional untuk pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Dengan pengaturan tersebut, BPK dapat menjalankan fungsi pemeriksaannya secara optimal terhadap pengelolaan keuangan negara, baik yang dilaksanakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, untuk merealisasikan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.

Dasar Hukum BPK menjalankan tugasnya antara lain:

- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, serta berbagai lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.⁵⁵ Klausul-klausul ini menegaskan yurisdiksi BPK untuk memeriksa akuntabilitas dan pengelolaan dana publik, termasuk dana perusahaan milik negara.

⁵⁴ Cut Faizal et al., *Peran BPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Di Indonesia* 06, no. 01 (2025). hlm 170.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

- a. Pemerintah Pusat: pemerintah pusat merupakan objek utama pemeriksaan karena memegang kewenangan dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).⁵⁶ Seluruh pendapatan dan pengeluaran negara yang dikelola oleh kementerian serta lembaga berada dalam tanggung jawab pemerintah pusat. Dengan demikian, pemeriksaan oleh BPK bermaksud untuk menjamin jika manajemen APBN dijalankan dengan terbuka, efisien, dan selaras pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemerintah daerah termasuk dalam objek pemeriksaan seiring dengan penerapan otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah mempunyai wewenang mengatur dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejalan dengan keperluan daerah masing-masing.
- c. Lembaga negara lainnya juga menjadi objek pemeriksaan karena dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya menggunakan keuangan negara. Penggunaan anggaran oleh lembaga negara harus bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum dan administratif. Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK memiliki fungsi menilai kesesuaian pengelolaan keuangan dengan pedoman tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Bank Indonesia termasuk dalam objek pemeriksaan, khususnya terkait aspek yang berhubungan pada manajemen keuangan negara. Meskipun memiliki independensi sebagai bank sentral, Bank Indonesia tetap memiliki keterkaitan dengan keuangan negara dalam pelaksanaan fungsi tertentu.
- e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi objek pemeriksaan karena berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Meskipun pengelolaannya dilakukan secara korporatif, modal yang dimiliki BUMN tetap bersumber dari keuangan negara.

⁵⁶ S. Telly, "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah," hlm 569.

- f. Badan Layanan Umum (BLU) termasuk dalam objek pemeriksaan karena mengelola dana publik dalam rangka penyediaan layanan kepada masyarakat. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, namun tetap harus berpedoman pada prinsip akuntabilitas.
- g. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi objek pemeriksaan karena mengelola kekayaan daerah yang merupakan bagian dari keuangan negara. BUMD berperan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui kegiatan usaha yang dijalankannya.
- h. Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara turut menjadi objek pemeriksaan, yang menunjukkan bahwa cakupan kewenangan BPK bersifat luas dan tidak terbatas. Setiap entitas yang menerima, mengelola, atau menggunakan keuangan negara pada prinsipnya wajib mempertanggungjawabkan pengelolaannya. Oleh karena itu, BPK memiliki peran penting dalam menjamin terwujudnya akuntabilitas keuangan negara secara menyeluruh.⁵⁷

⁵⁷ Moh. Annand Ananda Saputra, Aryo Dwiarief Susetyo, and Rachmat Hidayat, "Eksistensi BPK Dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Negara," *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1187>. hlm 5-6.

BAB III
PERSANDINGAN KEWENANGAN BPK DALAM PEMERIKSAAN
KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 71
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2025

A. Kewenangan BPK Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 71
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN

1. Rumusan Pasal 71 Undang-Undang 1 Tahun 2025

Pasal 71 memuat pengaturan yang cukup komprehensif terkait pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan, tata cara penunjukan, serta lingkup kewenangan dalam proses audit dan pemeriksaan. Ketentuan tersebut tidak semata-mata mengatur audit laporan keuangan tahunan oleh akuntan publik sebagai bagian dari praktik tata kelola perusahaan, tetapi juga mengakomodasi peran lembaga negara yang memiliki otoritas pemeriksaan terhadap BUMN. Pencantuman dua mekanisme pengawasan dalam satu ketentuan menunjukkan adanya perbedaan konseptual antara audit yang berorientasi pada prinsip *corporate governance* dan pemeriksaan yang dilandaskan pada rezim hukum keuangan negara. Perumusan norma ini merefleksikan kesadaran pembentuk undang-undang terhadap karakteristik BUMN yang bersifat dualistik, yakni sebagai entitas korporasi sekaligus sebagai pengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam kerangka tersebut, Pasal 71 dapat diposisikan sebagai norma yang menjembatani prinsip tata kelola perusahaan dengan prinsip akuntabilitas keuangan negara dalam satu bangunan hukum yang terpadu.

Rumusan Pasal 71 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN secara eksplisit mengatur mekanisme pemeriksaan laporan keuangan tahunan BUMN melalui dua jalur yang berbeda. Berikut bunyi pasalnya:

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan oleh Menteri untuk Perum.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN.
- (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Pada ayat 1 menunjukkan bahwa audit laporan keuangan ditempatkan dalam kerangka tata kelola korporasi sebagaimana praktik umum dalam badan usaha berbentuk perseroan. Mekanisme tersebut mencerminkan penerapan prinsip profesionalisme dan independensi dalam pemeriksaan laporan keuangan perusahaan negara. Norma ini sekaligus menempatkan audit eksternal sebagai instrumen formal dalam siklus pertanggungjawaban tahunan BUMN.

Pada ayat berikutnya, Pasal 71 juga mengatur bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berhak melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepada BUMN selaras dengan ketetapan peraturan perundang-undangan. Frasa “Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu” menjadi unsur normatif yang penting karena membedakan jenis pemeriksaan tersebut dari pemeriksaan laporan keuangan tahunan yang dilaksanakan akuntan publik. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu menunjuk pada bentuk pemeriksaan yang difokuskan pada isu atau aspek tertentu, bukan pada penilaian menyeluruh atas keseluruhan laporan keuangan. Karakter pada menegaskan bahwa ruang lingkup pemeriksaan yang dilaksanakan BPK

⁵⁸ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025”

dalam konteks BUMN bersifat terbatas dan terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, norma tersebut mengandung pembatasan terhadap jenis serta cakupan pemeriksaan yang dapat dijalankan.

2. Mekanisme pemeriksaan laporan keuangan Pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara

Pengaturan tentang mekanisme pemeriksaan laporan keuangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara menunjukkan jika pengawasan terhadap kondisi keuangan perusahaan ditempatkan dalam kerangka audit korporatif. Ketentuan tersebut menegaskan jika laporan keuangan BUMN diselidiki oleh akuntan publik yang memiliki kompetensi profesional saat pelaksanaan audit atas laporan keuangan perusahaan. Pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan BUMN wajib diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan usulan Dewan Komisaris.⁵⁹ Penggunaan akuntan publik sebagai auditor menunjukkan bahwa mekanisme pemeriksaan keuangan BUMN dirancang mengikuti praktik yang lazim diterapkan dalam tata kelola perusahaan modern. Dalam kerangka tersebut, audit laporan keuangan berfungsi sebagai instrumen guna menjamin bahwa penyusunan laporan keuangan dilaksanakan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Profesi Akuntan Publik berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap adanya mekanisme penilaian yang independen terhadap informasi keuangan suatu entitas. Kehadiran profesi ini berfungsi sebagai penghubung yang objektif antara entitas ekonomi dengan para pemangku kepentingan, khususnya dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dalam praktiknya, laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu entitas memerlukan

⁵⁹ Mandiri, "Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mandiri," no. i (2020). hlm 2.

verifikasi dari pihak yang independen agar dapat dipercaya oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Akuntan publik mempunyai tugas yang krusial untuk menunjang tercapainya sistem perekonomian yang sehat, efisien, serta terbuka. Melalui kegiatan pemeriksaan dan penilaian terhadap laporan keuangan, Akuntan Publik berkontribusi dalam memajukan mutu serta kepercayaan data keuangan yang disampaikan oleh suatu entitas.⁶⁰ Lingkup pekerjaan profesi ini antara lain mencakup analisis laporan keuangan, audit laporan keuangan, serta pemeriksaan terkait aspek perpajakan. Dalam menjalankan tugasnya, Akuntan Publik juga mempunyai tanggung jawab guna menjamin pengelolaan keuangan dilakukan secara wajar serta bebas dari praktik penyimpangan, manipulasi, maupun penyalahgunaan sumber daya dalam organisasi atau perusahaan.

Penunjukan akuntan publik guna memeriksa laporan keuangan BUMN dilakukan melalui mekanisme yang berbeda sesuai dengan bentuk badan usaha BUMN yang bersangkutan. Bagi BUMN yang berbentuk Persero, akuntan publik dipilih berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ perusahaan yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan strategis perusahaan. Mekanisme tersebut mencerminkan prinsip dasar dalam hukum perseroan terbatas yang menempatkan RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur perusahaan. Dengan demikian, penunjukan auditor eksternal terhadap laporan keuangan Persero dilakukan melalui mekanisme korporatif yang menjadi bagian dari tata kelola perusahaan.

Sementara itu, bagi BUMN yang berupa Perusahaan Umum, penunjukan akuntan publik dilakukan oleh Menteri sebagai wakil pemerintah yang menjalankan fungsi pemilik modal negara dalam

⁶⁰ Zaki Al Abrar, Nuribadah, and Hasan Basri, "Kewenangan Pemeriksaan Keuangan Tahunan BPK Oleh Akuntan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM)* IV, no. April (2021). hlm 188.

perusahaan tersebut. Pengaturan ini menunjukkan adanya peran negara dalam menentukan auditor eksternal terhadap laporan keuangan Perum sebagai badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Meskipun demikian, penggunaan akuntan publik sebagai pihak yang melakukan audit tetap menempatkan mekanisme pemeriksaan laporan keuangan dalam kerangka audit korporatif yang dilaksanakan oleh auditor independen. Dalam konteks tersebut, pemeriksaan laporan keuangan tetap dilaksanakan berdasarkan standar profesional yang berlaku dalam praktik audit perusahaan.

Pemberian kewenangan kepada akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dipahami sebagai bagian dari upaya membangun mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan profesional. Keterlibatan profesi akuntan publik dipandang mampu menghadirkan proses audit yang independen serta sesuai dengan standar pemeriksaan yang berkembang dalam praktik bisnis modern. Selain itu, pengaturan tersebut juga mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan sistem pengawasan BUMN dengan dinamika perekonomian yang semakin kompleks dan terintegrasi secara global.⁶¹ Dengan demikian, keberadaan akuntan publik dalam proses pemeriksaan keuangan BUMN menjadi salah satu instrumen yang mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang terbuka dan akuntabel.

Secara yuridis, keterlibatan akuntan publik saat melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan memiliki landasan hukum yang jelas pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Peraturan tersebut membagikan legitimasi kepada profesi akuntan publik guna melaksanakan audit terhadap laporan keuangan berbagai entitas

⁶¹ Putri Ayu Lestari and Slamet Suhartono, "Kewenangan Akuntan Publik Dalam Pemeriksaan Keuangan BUMN Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Negara," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3431>. hlm 597.

usaha.⁶² Kewenangan tersebut tidak hanya berlaku bagi perusahaan swasta, tetapi juga mencakup badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari negara. Dengan pengaturan demikian, akuntan publik memperoleh dasar hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan BUMN sebagai bagian dari entitas bisnis yang beroperasi dalam sistem perekonomian nasional.

Dalam perkembangan historisnya, mekanisme pemeriksaan keuangan negara di Indonesia pada awalnya terfokus pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga ini secara konstitusional mempunyai wewenang menjalankan pemeriksaan terhadap pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara seperti yang diatur pada Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wewenang tersebut menempatkan BPK sebagai institusi utama dalam sistem pengawasan keuangan negara.

Pengaturan mengenai pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN tidak berdiri sendiri, melainkan dirancang sebagai bagian dari sistem tata kelola dan pengawasan BUMN secara keseluruhan. Ketentuan Pasal 71 ditempatkan dalam rangkaian norma yang mengatur aspek pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan perusahaan negara. Posisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemeriksaan dipandang sebagai elemen penting dalam menjaga integritas pengelolaan BUMN. Secara konseptual, penempatan norma ini mencerminkan bahwa audit keuangan tidak sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan instrumen pengendalian untuk memastikan akuntabilitas atas kekayaan negara yang telah dipisahkan. Melalui konstruksi tersebut, pembentuk undang-undang menempatkan mekanisme pemeriksaan sebagai bagian yang melekat dalam sistem pengendalian terhadap aktivitas korporasi

⁶² Dellah Deliana, Juanda, and Ogiandhafiz Juanda, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatasan Kewenangan Badan Pengawas Keuangan Dalam Danantara (Analisis Kewenangan BPK Pasca Perubahan Uu No. 19 Tahun 2003)," *Journalbalitbangdalampong.Org* 13, no. 19 (2025). hlm 5.

negara, sehingga tata kelola BUMN tetap berada dalam koridor prinsip akuntabilitas dan transparansi publik.⁶³

Dalam konteks pengelolaan BUMN, pengawasan tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk kontrol administratif yang dijalankan oleh negara. Pengawasan juga dipahami sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan yang menekankan pentingnya profesionalitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan badan usaha.⁶⁴ Perspektif ini tercermin dalam berbagai ketentuan dalam undang-undang yang menempatkan organ perusahaan, seperti direksi dan dewan komisaris yang mempunyai tanggung jawab strategis untuk menetapkan bahwa pengelolaan perusahaan berjalan secara transparan dan akuntabel.

Landasan utama dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu prinsip demokrasi ekonomi. Prinsip ini mencerminkan pengelolaan kegiatan usaha yang mengedepankan nilai kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, serta keberlanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, pengelolaan BUMN juga harus memperhatikan aspek lingkungan serta menjaga keseimbangan dan kesatuan dalam sistem perekonomian nasional.⁶⁵

BUMN dalam hal ini diposisikan sebagai entitas bisnis yang harus mengerjakan tindakannya berdasarkan prinsip *good corporate governance*. Implementasi prinsip tersebut diwujudkan melalui berbagai mekanisme pengendalian, antara lain penerapan sistem audit, pengawasan internal, serta fungsi kontrol yang dijalankan oleh organ perusahaan. Pendekatan pengaturan ini menunjukkan upaya pembentuk undang-undang untuk menempatkan BUMN dalam ekosistem bisnis

⁶³ Jati, Agustinus Nugroho., Widjajan Gunawan., Yustanti, "Prinsip Tata Kelola Dan Perubahan Paradigma Pengelolaan.." hlm 426-428,

⁶⁴ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum, and Republik Indonesia, "Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia Tahun 2025," 2025, https://www.peraturan.go.id/na/2025-11-07-16-4638_naskah_akademik_rancangan_undang-undang_tentang_perubahan_keempat_atas_undang-undang_nomor_19_tahun_2003_tentang_badan_usaha_milik_negara.pdf. hlm 19.

⁶⁵ Perundang-undangan, Hukum, and Indonesia. hlm 18-19.

yang kompetitif, sekaligus menjaga standar profesionalitas dalam pengelolaannya. Dengan demikian, mekanisme pengawasan terhadap BUMN tidak sepenuhnya bertumpu pada kontrol langsung dari negara, melainkan juga memanfaatkan instrumen tata kelola perusahaan yang berkembang dalam praktik bisnis modern.

3. Kewenangan BPK dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara 3 jenis. Jenis pemeriksaan tersebut meliputi:

- a. Pemeriksaan Keuangan
- b. Pemeriksaan kinerja,
- c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pengaturan mengenai kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara dirumuskan melalui frasa yang mengungkap bahwa BPK berwenang “melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu”. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang tetap mengakui keberadaan kewenangan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan kepada BUMN sebagai entitas yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara. Namun demikian, norma tersebut tidak merumuskan kewenangan pemeriksaan secara umum terhadap seluruh aspek pengelolaan keuangan perusahaan. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa kewenangan pemeriksaan oleh BPK dalam konteks BUMN ditempatkan dalam kerangka yang bersifat khusus.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan jenis pemeriksaan yang memiliki karakter khusus dan berada diluar kategori audit laporan keuangan maupun audit kinerja. Pemeriksaan ini difokuskan pada aspek tertentu yang dianggap memerlukan penelaahan lebih mendalam dalam rangka menilai kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan atau

untuk menelusuri adanya indikasi penyelewengan. Hasil dari pemeriksaan tersebut umumnya berupa kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang menjadi objek pemeriksaan. Temuan yang dihasilkan tidak jarang menjadi dasar bagi proses tindak lanjut oleh aparat penegak hukum jika didapati tanda pelanggaran hukum.

Audit Dengan Pemeriksaan Tertentu dibagi menjadi 2, yaitu:⁶⁶

a. Pemeriksaan Kepatuhan

Pemeriksaan kepatuhan merupakan jenis pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai apakah suatu kegiatan, kebijakan, atau pengelolaan keuangan telah dijalankan selaras pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah. Melalui pemeriksaan ini, dapat diketahui tingkat kepatuhan pihak yang diperiksa terhadap norma hukum dan ketentuan administratif yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.

b. Pemeriksaan Investigasi

Pemeriksaan investigatif adalah bentuk pemeriksaan yang dilakukan guna mengungkap adanya indikasi penyalahgunaan yang memiliki peluang menimbulkan kerugian bagi negara atau daerah, termasuk kemungkinan adanya unsur tindak pidana. Pemeriksaan ini difokuskan pada penelusuran fakta dan pengumpulan bukti guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai dugaan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara.

Penilaian terhadap PDTT pada dasarnya didasarkan pada tingkat kesesuaian dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) serta Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP), serta sejauh mana tujuan dan ekspektasi penugasan dapat terpenuhi. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) diterapkan dengan

⁶⁶ BPK, "Jenis Pemeriksaan," BPK RI, 2020, <https://www.bpk.go.id/news/jenis-pemeriksaan-bpk>. Diakses pada 7 Maret 2026.

tiga tahapan utama, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Adapun tahapan dalam PDTT tersebut meliputi:⁶⁷

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dilaksanakan guna menyusun program pemeriksaan yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan. Tahap perencanaan ini bertujuan agar proses pemeriksaan bisa dilakukan dengan terarah, sistematis, efektif, serta efisien sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Tahap perencanaan terdapat 5 langkah kegiatan yang mencakup pemahaman terhadap tujuan serta harapan penugasan, pengkajian terhadap entitas yang diperiksa, penilaian risiko dan Sistem Pengendalian Intern (SPI), penetapan kriteria pemeriksaan, serta penyusunan program pemeriksaan dan program kerja perorangan.

1). Pemahaman tujuan serta harapan penugasan

Pemahaman terhadap tujuan dan harapan penugasan diperlukan guna meminimalisasi akibat terjadinya kekeliruan interpretasi mengenai tugas yang diserahkan maupun ekspektasi dari pihak terkait. Kesalahan pemahaman tersebut dapat terjadi baik dari pihak pemeriksa maupun pihak pemberi tugas apabila ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan tidak dipahami secara jelas sejak awal. Untuk menghindari hal tersebut, pemeriksa perlu melakukan komunikasi dengan pemberi tugas guna memperoleh pemahaman yang sama mengenai maksud, tujuan, serta ruang lingkup penugasan pemeriksaan yang akan dilaksanakan.

2). Pemahaman entitas

Pemahaman terhadap badan yang diselidiki dilakukan melalui pengumpulan informasi serta keterangan yang berkaitan

⁶⁷ BPK, "Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu," 2008, <https://www.scribd.com/doc/258262584/JuklakPDTT>. hlm 11.

dengan berbagai aspek dalam pelaksanaan kegiatan entitas tersebut. Informasi yang diperlukan meliputi tujuan pembentukan entitas, aktivitas utama yang dijalankan, serta program atau kegiatan yang menjadi fokus pelaksanaan tugasnya, memahami sistem akuntansi yang digunakan, proses perwujudan serta pengawasan kegiatan, serta sumber daya yang dimanfaatkan dalam menjalankan aktivitas entitas. Pemahaman tersebut turut didukung dengan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan maupun studi terdahulu yang berkaitan dengan objek yang diperiksa, sehingga pemeriksa

3). Penilaian risiko dan SPI

Penilaian risiko dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada tahap perencanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang memiliki karakter penilaian untuk mengidentifikasi area-area yang memiliki tingkat risiko tinggi. Hasil penilaian tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan fokus pemeriksaan, sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat diarahkan pada aspek-aspek yang paling berpotensi menimbulkan permasalahan atau penyimpangan.

4). Penetapan kriteria pemeriksaan

Pemeriksa perlu menentukan standar pemeriksaan sebagai pedoman dalam menilai objek yang diperiksa. Standar tersebut digunakan sebagai landasan komunikasi antara tim pemeriksa dengan manajemen entitas yang menjadi objek pemeriksaan terkait berbagai hal yang diperiksa dan karakter pemeriksaan yang dilakukan. Selain itu, kriteria juga digunakan untuk menghubungkan tujuan pemeriksaan dengan program pemeriksaan pada fase pengumpulan dan penguraian keterangan nyata. Keberadaan kriteria pemeriksaan menjadi dasar dalam menentukan jenis bukti yang diperlukan serta prosedur yang digunakan dalam proses pengumpulan bukti. Dengan demikian,

kriteria pemeriksaan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan beroperasi secara terarah dan selaras dengan tujuan yang sudah ditentukan.

- 5). Penyusunan program pemeriksaan dan program kerja perorangan.

Penyusunan Program Pemeriksaan (P2) dan Program Kerja Perorangan (PKP) bertujuan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan. Keberadaan program tersebut memberikan pedoman bagi pemeriksa dalam menjalankan setiap tahapan pemeriksaan secara terarah dan sistematis. Melalui penyusunan P2 dan PKP, pelaksanaan pemeriksaan diharapkan dapat berjalan selaras dengan tujuan pemeriksaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga proses pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih efektif, terstruktur, dan mampu menghasilkan temuan yang relevan dengan sasaran pemeriksaan.⁶⁸

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pemeriksaan pada dasarnya merupakan tahap implementasi dari rencana pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya. Tahap ini diarahkan guna mendapatkan bukti pemeriksaan yang memadai serta tepat sebagai dasar dalam menyusun simpulan atas objek yang diperiksa. Dengan adanya bukti yang memadai, hasil pemeriksaan diharapkan dapat memberikan penjelasan objektif terkait keadaan yang menjadi fokus pemeriksaan. Pada proses pelaksanaannya, pemeriksa juga perlu membangun hubungan dengan pihak yang diselidiki. Hubungan penting dalam mendukung kelancaran pemeriksaan, baik saat proses pengumpulan data maupun saat memperoleh informasi yang diperlukan selama pemeriksaan berlangsung.

⁶⁸ BPK, (2008). hlm 11-21.

Tahap pelaksanaan terdapat 3 proses kegiatan yang terdiri dari pengumpulan dan analisis bukti, penyusunan temuan pemeriksaan, serta penyampaian temuan pemeriksaan kepada entitas:

1). Pengumpulan dan analisis bukti pemeriksaan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara rencana, aktivitas, atau tindakan yang dilaksanakan oleh badan yang diselidiki selaras dengan kualifikasi maupun ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Melalui proses tersebut, pemeriksa dapat memperoleh dasar yang memadai dalam menilai tingkat kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam proses pemeriksaan, pengujian tidak hanya diarahkan pada aspek-aspek tertentu, tetapi juga memuat penilaian pada keberhasilan sistem pengendalian intern, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa fokus pemeriksaan tidak terbatas pada aspek administratif saja, melainkan juga ditujukan untuk memastikan terwujudnya akuntabilitas serta tata kelola keuangan yang baik.

2). Penyusunan temuan pemeriksaan

Temuan pemeriksaan pada dasarnya merupakan rangkaian petunjuk kendala yang dijumpai oleh pemeriksa saat tindakan pemeriksaan berlangsung. Temuan tersebut diperoleh melalui kegiatan pengumpulan serta pengujian bukti yang dilakukan di lapangan sebagai bagian dari proses pemeriksaan. Hasil temuan tersebut selanjutnya perlu dikomunikasikan kepada entitas yang diperiksa guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi atas permasalahan yang ditemukan.

3). penyampaian temuan pemeriksaan kepada entitas

Temuan pemeriksaan yang sudah memperoleh izin dari ketua tim selanjutnya dijabarkan kepada pimpinan substansi atau pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang diperiksa. Penyampaian tersebut dilakukan oleh ketua tim pemeriksa sebagai bagian dari proses komunikasi hasil pemeriksaan kepada entitas terkait. Dalam konteks Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), tahapan tersebut menandai berakhirnya pelaksanaan pemeriksaan. Pada tahap itu pula, tanggung jawab pemeriksa atas keadaan objek yang diperiksa dibatasi pada hasil dan fakta yang ditemukan selama proses pemeriksaan berlangsung.⁶⁹

c. Tahap Pelaporan

Pelaporan pemeriksaan merupakan tahap akhir dalam rangkaian pelaksanaan penugasan pemeriksaan. Pada tahap ini, seluruh hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh pemeriksa disusun dan dijabarkan secara tertulis pada dokumen resmi yang dikenal sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan tersebut memuat perolehan temuan, analisis, serta simpulan pemeriksaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pemeriksaan.

Tahap pelaporan meliputi 3 langkah kegiatan yang terdiri dari penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan, perolehan tanggapan dan tindakan perbaikan yang direncanakan, dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

1). Penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan

Penyusunan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada dasarnya bertumpu pada temuan pemeriksaan yang diperoleh selama proses pemeriksaan berlangsung. Temuan tersebut menjadi dasar utama dalam merumuskan hasil dan

⁶⁹ BPK, (2008). hlm 27-31.

simpulan pemeriksaan selaras dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, konsep LHP dirangkai oleh ketua tim pemeriksa dengan pengawasan serta supervisi dari pengendali teknis. Penyusunan laporan dilakukan berdasarkan hasil temuan pemeriksaan yang mencerminkan jawaban atas fokus dan tujuan pemeriksaan yang telah direncanakan.

2). Perolehan tanggapan dan tindakan perbaikan yang direncanakan

Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang sudah memperoleh persetujuan dari penanggung jawab pemeriksaan kemudian didiskusikan dengan pihak manajemen substansi yang diselidiki. Pembahasan tersebut dilakukan guna mendapatkan respon serta rancangan tindak lanjut atau pembenahan yang hendak dilaksanakan oleh entitas terkait atas temuan pemeriksaan yang disampaikan. Dalam proses tersebut, pemeriksa berkewajiban memohon komentar secara tertulis dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada substansi yang diselidiki. Tanggapan tersebut mencakup penjelasan mengenai temuan dan simpulan pemeriksaan, termasuk langkah-langkah perbaikan yang direncanakan sebagai bentuk lanjutan atas hasil pemeriksaan.

3). Penyampaian laporan hasil pemeriksaan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) final yang sudah memperoleh pengesahan melalui penandatanganan pemimpin selanjutnya disampaikan terhadap para pihak yang secara resmi memiliki kepentingan terhadap hasil pemeriksaan tersebut. Distribusi laporan dilakukan kepada

penerima yang sudah ditentukan atau disepakati selaras dengan kesepakatan serta kewenangannya masing-masing.⁷⁰

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi saat menjalankan pemeriksaan terhadap pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara. Saat melaksanakan tugasnya, BPK dirancang untuk bekerja secara independen sehingga tidak berada di bawah pengaruh maupun kendali pemerintah. Meskipun demikian, independensi tersebut tidak meletakkan BPK sebagai lembaga yang kedudukannya diatas pemerintah, melainkan sebagai institusi yang menjalankan fungsi pengawasan dalam kerangka sistem ketatanegaraan.⁷¹

Jika dilihat dari bentuk kewenangannya, ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai pengaturan yang menegaskan keberadaan kewenangan BPK sekaligus menunjukkan batasan tertentu terhadap ruang lingkup pemeriksaan yang dapat dilakukan. Rumusan norma tidak menyatakan bahwa BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan BUMN secara langsung sebagaimana mekanisme audit yang dijalankan oleh akuntan publik. Sebaliknya, undang-undang menggunakan frasa “pemeriksaan dengan tujuan tertentu” yang menunjukkan adanya fokus pemeriksaan pada aspek atau tujuan tertentu yang ditentukan dalam pelaksanaannya. Struktur norma tersebut menggambarkan cara undang-undang mengatur kewenangan pemeriksaan BPK dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap BUMN.

Prinsip independensi ini sejalan dengan standar umum dalam praktik audit yang menuntut agar auditor terbebas dari kepentingan pihak yang diperiksa. Jaminan konstitusional terhadap independensi BPK secara tegas diatur dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang

⁷⁰ BPK, (2008). hlm 31-37.

⁷¹ Rina Agustina, “Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Hukum Bisnis Dan Hukum Tata Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-Xvi/2018)” (2020). hlm. 70.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dibuat suatu lembaga pemeriksa yang berkarakter independen serta mandiri. Ketentuan tersebut memberikan landasan konstitusional bagi BPK untuk melaksanakan fungsi pemeriksaannya secara objektif dan profesional.

Selain itu, rumusan Pasal 71 tidak secara eksplisit menyebutkan kewenangan BPK untuk menjalankan pemeriksaan umum pada seluruh laporan keuangan BUMN. Norma undang-undang lebih menekankan pada kemungkinan dilakukannya pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap aspek tertentu dari pengelolaan perusahaan. Pola pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan pemeriksaan BPK dalam konteks BUMN dirumuskan dalam bentuk yang lebih terbatas dibandingkan dengan mekanisme audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh akuntan publik.

Ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara juga mengatur syarat pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan melalui mekanisme tertentu yang bersifat prosedural. Norma tersebut menyatakan bahwa pemeriksaan BPK terhadap BUMN hanya dapat dilaksanakan dengan permintaan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat. Rumusan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan tidak dilakukan secara langsung sebagai mekanisme pengawasan rutin terhadap BUMN. Dengan demikian, undang-undang membangun suatu prosedur khusus yang harus dipenuhi sebelum kewenangan pemeriksaan tersebut dapat dijalankan.

Konstruksi pengaturan seperti ini dapat dipandang sebagai upaya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pengawasan, sekaligus memperkuat pengelolaan risiko dalam tubuh BUMN. Namun demikian, pembatasan ruang lingkup pemeriksaan tersebut juga menimbulkan konsekuensi terhadap intensitas kontrol publik,

sehingga diperlukan penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas internal agar pengelolaan kekayaan negara tetap berada dalam koridor pengawasan yang memadai.⁷²

Perubahan pengaturan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menghilangkan frasa “kekayaan negara yang dipisahkan” membawa implikasi atas cara memandang status kekayaan yang ditempatkan sebagai modal pada BUMN. Selepas penyertaan modal dilaksanakan, kekayaan tersebut secara yuridis menjadi bagian dari aset BUMN serta dikelola berdasarkan rezim hukum privat, khususnya aturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Badan Usaha Milik Negara maupun entitas lain yang memanfaatkan fasilitas pemerintah atau menggunakan kekayaan negara pada dasarnya tetap harus berada dalam jangkauan pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari tuntutan penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta entitas sejenis lainnya yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara pada dasarnya berfungsi sebagai representasi negara dalam kegiatan perekonomian. Keberadaan entitas tersebut turut menjadi bagian dari pelaksana ekonomi pada sistem perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan. Sementara itu, pemisahan kekayaan negara yang dialokasikan kepada BUMN maupun BUMD dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan usaha, khususnya agar dapat menyesuaikan diri dengan dinamika serta persaingan di dunia usaha dan sekaligus mendorong peningkatan akumulasi modal. Meskipun demikian, setiap pengambilan keputusan dalam pengelolaannya tetap harus dapat

⁷² Jati, Agustinus Nugroho,. Widjajan Gunawan,. Yustanti, “Prinsip Tata Kelola Dan Perubahan Paradigma Pengelolaan.” hlm 429

dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan, seluruh subjek hukum yang mengatur keuangan negara, baik yang dikelola secara langsung atau yang telah dipisahkan, tetap berada dalam lingkup pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pembentukan lembaga penyelenggara BUMN selaku pengganti struktur sebelumnya diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMN melalui pendekatan yang lebih spesifik dan terfokus. Keberadaan lembaga ini diharapkan mampu menghadirkan spesialisasi dalam menangani berbagai isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan BUMN. Selain itu, desain kelembagaan yang baru memberikan ruang fleksibilitas operasional yang lebih luas, dengan didukung oleh pembagian tugas yang lebih rinci serta penerapan mekanisme pengawasan yang lebih kuat. Kondisi tersebut memungkinkan lembaga untuk merespons secara lebih cepat terhadap berbagai persoalan yang bersifat mendesak.

Di sisi lain, pembentukan lembaga tersebut juga berpotensi menimbulkan sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kemungkinan terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, peningkatan kompleksitas birokrasi, serta kerentanan terhadap dinamika politik yang dapat memengaruhi independensi dan efektivitas kinerja lembaga. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang jelas agar tujuan pembentukan lembaga tersebut dapat tercapai secara optimal tanpa menimbulkan permasalahan baru dalam tata kelola pemerintahan.

Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak serta-merta meniadakan hubungan negara dengan BUMN. Negara tetap memiliki kedudukan dan pengaruh melalui mekanisme tata kelola perusahaan serta regulasi yang mengatur masing-masing bentuk badan usaha. Dalam konteks BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, negara bertindak sebagai pemegang saham sehingga kewenangan

pengendaliannya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum perseroan seperti pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.⁷³ Melalui mekanisme tersebut, negara tetap dapat menjalankan fungsi pengendalian terhadap BUMN, meskipun pengelolaan keuangannya ditempatkan dalam kerangka hukum korporasi.

B. Kewenangan BPK Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara Berdasarkan Pasal 71 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN

1. Rumusan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025

Pengaturan mengenai pemeriksaan BUMN diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN serta kedudukan lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan tersebut yang menegaskan bahwa:

- a. Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan oleh kepala BP BUMN untuk Perum.
- b. Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁴

Rumusan ini menunjukkan adanya dua mekanisme pemeriksaan, yaitu pemeriksaan korporatif oleh akuntan publik dan pemeriksaan negara oleh BPK. Secara struktur norma, Pasal 71 memuat subjek hukum, objek yang diperiksa, serta bentuk kewenangan yang diberikan. Subjek dalam ketentuan ini meliputi akuntan publik, RUPS, Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, dan BPK. Adapun objek pemeriksaan adalah laporan keuangan perusahaan tahunan BUMN, yang secara substansial berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara itu, bentuk kewenangan yang

⁷³ Mukhammad Hykhal and Shokat Ali, "Status Keuangan BUMN Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 : Reorientasi Hubungan Keuangan Negara – Korporasi," *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2025): 95–106, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v6i2/1>. hlm 102.

⁷⁴ "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025".

diberikan kepada BPK bersifat atribusi karena langsung bersumber dari undang-undang.⁷⁵ Dengan demikian, kewenangan tersebut memiliki dasar legal yang jelas dan tidak bergantung pada pelimpahan dari lembaga lain.

Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN menunjukkan bahwa mekanisme pemeriksaan oleh akuntan publik bukanlah satu-satunya instrumen pengawasan terhadap BUMN. Di samping itu, tetap terdapat peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang mempunyai wewenang melaksanakan pengawasan eksternal secara independen. Dua mekanisme ini menunjukkan adanya sistem pengawasan berlapis yang membedakan antara audit laporan keuangan dalam kerangka tata kelola perusahaan dan pemeriksaan dalam kerangka akuntabilitas keuangan negara. Dengan konstruksi seperti ini, pengawasan BUMN tidak dilepaskan dari dimensi publik yang melekat pada pengelolaan kekayaan negara. Pengaturan tersebut mengindikasikan bahwa walaupun BUMN beroperasi dalam bentuk badan usaha, pengelolaan keuangannya tidak sepenuhnya terlepas dari rezim hukum keuangan negara. Norma dalam Pasal 71 mencerminkan pengakuan terhadap posisi BUMN yang memiliki sifat ganda, yakni sebagai entitas bisnis sekaligus sebagai pengelola kekayaan negara.

2. Karakter Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025

Ketentuan Pasal 71 pada sistem hukum keuangan negara pada dasarnya harus dipahami dalam keterkaitannya dengan dasar konstitusional mengenai kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan mandat kepada BPK untuk menyelenggarakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara independen dan mandiri.⁷⁶

⁷⁵ S.H Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia* (Penerbit Alumni, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=MM3LEAAQBAJ>. hlm 195

⁷⁶ Undang-Undang Dasar RI 1945.

Pencantuman kewenangan BPK pada Pasal 71 tersebut memperlihatkan adanya keterpaduan antara norma undang-undang dengan sistem ketatanegaraan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Ketentuan konstitusional tersebut memberikan legitimasi yang kuat atas kekuasaan BPK guna menjalankan pemeriksaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara. Implikasinya, setiap pihak yang mengelola keuangan negara, termasuk BUMN sebagai pengelola kekayaan negara yang dipisahkan, berada dalam ruang lingkup pemeriksaan BPK.

Kewenangan BPK dalam Pasal 71 tidak dibatasi pada kondisi tertentu atau permintaan institusi tertentu. Norma tersebut tidak lagi mencantumkan pembatasan seperti “Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu” yang mensyaratkan mekanisme khusus, sehingga ruang gerak BPK ditentukan oleh kerangka hukum pemeriksaan keuangan negara secara umum.⁷⁷ Karakter ini menunjukkan bahwa kewenangan BPK terhadap BUMN bersifat eksternal dan independen, sejalan dengan prinsip kebebasan dan kemandirian lembaga pemeriksa seperti yang diatur dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemandirian tersebut menjadi unsur penting agar fungsi audit tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun politik.⁷⁸

Dalam sistem pengawasan keuangan negara, karakter kewenangan ini juga berkaitan dengan ruang lingkup objek pemeriksaan BPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, BPK berwenang menyelidiki pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara pada seluruh entitas yang mengelola keuangan negara. Ketentuan tersebut tidak membedakan apakah entitas berbentuk lembaga pemerintah atau badan usaha, selama di dalamnya terdapat unsur keuangan negara. Oleh karena itu, karakter kewenangan BPK terhadap BUMN tidak bisa dipisahkan dari konstruksi hukum keuangan negara yang lebih luas.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

⁷⁸ Nawang Xalma Kaldera, Muthi Aulia, and Hani Adila Faza, “Peran Bpk Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara,” *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.898>. hlm. 21

Dalam konteks tersebut, BPK menempati posisi sebagai pengawas eksternal yang berada di luar struktur manajemen BUMN maupun kementerian teknis. Berbeda dengan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh organ perusahaan atau aparat pengawasan intern pemerintah, pengawasan oleh BPK bersifat independen dan tidak memiliki hubungan hierarkis dengan entitas yang diperiksa. Hal ini sejalan dengan prinsip pengawasan eksternal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana lembaga pemeriksa dibentuk untuk menjamin objektivitas dan netralitas dalam menilai pengelolaan keuangan negara. Posisi eksternal tersebut memperkuat legitimasi hasil pemeriksaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.⁷⁹

Selain itu, penempatan BPK dalam sistem pengawasan BUMN juga berkaitan dengan konsep *checks and balances* dalam negara hukum.⁸⁰ Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan BPK merupakan lembaga yang bebas serta mandiri saat menyelidiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap entitas yang mengelola keuangan negara, termasuk BUMN, tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme internal atau kontrol eksekutif. Keberadaan BPK sebagai pengawas eksternal menjadi instrumen konstitusional untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya publik.

Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat menjalankan pengawasan atas BUMN harus dipahami dalam konteks pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut secara eksplisit memasukkan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai bagian dari cakupan keuangan negara. Konsekuensi yuridis dari pengaturan tersebut adalah bahwa BUMN,

⁷⁹ Anggoro, "Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Badan Usaha Milik Negara". hlm 46.

⁸⁰ Asshiddiqie Jimly, "Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2006, 1689–99. hlm 24.

meskipun berbentuk perseroan dan menjalankan aktivitas korporasi, tetap terkait dengan rezim hukum keuangan negara.

Oleh sebab itu, kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN tidak dapat dipandang sebagai bentuk campur tangan terhadap aktivitas bisnis, melainkan sebagai perwujudan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan kekayaan negara. Dalam perspektif sistem hukum keuangan negara, konstruksi ini menempatkan BUMN pada posisi yang tidak sepenuhnya terlepas dari pengawasan publik. Karakter korporatif yang melekat pada BUMN tidak menghapus kewajiban konstitusional untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kekayaan negara yang berada di dalamnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, cakupan konsep keuangan negara tidak terbatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat diukur dengan nilai uang. Pengaturan tersebut disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang juga memasukkan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai unsur dari ruang lingkup keuangan negara. Selanjutnya, ketentuan Pasal 2 undang-undang yang sama memperjelas bahwa keuangan negara mencakup kekayaan negara maupun kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain dalam berbagai macam, seperti uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang mempunyai nilai ekonomis, termasuk di dalamnya kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara maupun perusahaan daerah.⁸¹

Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan mekanisme pengawasan eksternal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadirannya dimaksudkan untuk memperkuat fungsi kontrol yang dijalankan oleh lembaga perwakilan atas

⁸¹ Tiyas Asri Putri and Tundjung Herning Sitabuana, "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (Bumh)," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 7 (2022), <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.hlm.1010>.

pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara. BPK berperan selaku institusi yang secara khusus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan secara independen.

Eksistensi BPK diarahkan untuk mendukung tercapainya tata kelola keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui fungsi pemeriksaannya, BPK berkontribusi dalam memastikan bahwa penggunaan keuangan negara selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik serta mendukung pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Jaminan konstitusi terhadap independensi BPK dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan secara objektif dan profesional, tanpa intervensi dari kekuasaan lain.⁸² Independensi tersebut tidak hanya tercermin dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan, tetapi juga dalam aspek kelembagaan, seperti pembentukan struktur organisasi serta pengaturan internalnya. Selain itu, kebebasan BPK juga mencakup keseluruhan tahapan pemeriksaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyampaian laporan hasil pemeriksaan. Kerangka independensi ini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara secara lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka memahami secara komprehensif perubahan pengaturan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diperlukan suatu analisis perbandingan antara ketentuan Pasal 71 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Analisis ini tidak hanya menyoroti perbedaan redaksional norma, tetapi juga menelaah substansi pengaturan yang berdampak pada ruang lingkup kewenangan, mekanisme pelaksanaan pemeriksaan, serta kedudukan BPK dalam sistem pengawasan keuangan negara. Dengan penyajian secara terstruktur,

⁸² Zainol Arief, "Pengawasan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan," Diakses pada Februari 2026, <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49f5101fb730011dd394d/pengawasan-keuangan-negara-oleh-badan-pemeriksa-keuangan/>. hlm 63.

pembahasan mengenai hasil penelitian menjadi lebih mudah dipahami karena pembaca dapat melihat secara langsung unsur-unsur norma yang tetap dipertahankan maupun unsur yang mengalami perubahan.

Selain itu, penyajian dalam bentuk tabel dimaksudkan untuk mempermudah identifikasi terhadap aspek-aspek yang mengalami perubahan maupun yang tetap dipertahankan dalam kedua undang-undang tersebut. Melalui klasifikasi berdasarkan aspek tertentu, seperti ruang lingkup pemeriksaan, jenis pemeriksaan, dan mekanisme pelaksanaan, dapat terlihat secara sistematis perbedaan dan persamaan yang ada. Pendekatan ini juga membantu dalam memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai konstruksi hukum yang dibangun oleh pembentuk undang-undang dalam mengatur kewenangan BPK terhadap BUMN.

Tabel 3. 1 persandingan kewenangan BPK dalam Pemeriksaan BUMN

No.	Aspek	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025	Keterangan
1	Ruang lingkup pemeriksaan	BPK berkuasa melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas BUMN	Pemeriksaan terhadap BUMN selaras aturan perundang-undangan	Perbedaan
2	Jenis pemeriksaan	Hanya pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Meliputi pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan tertentu	Perbedaan
3	Mekanisme pelaksanaan pemeriksaan	Dilakukan atas permintaan alat DPR yang membidangi DPR	Tidak mensyaratkan permintaan DPR	Perbedaan
4	Kedudukan BPK	Tetap diakui sebagai badan	Tetap diakui sebagai badan pemeriksa	Persamaan

		pemeriksa keuangan negara	keuangan negara	
5	Objek Pemeriksaan	BUMN sebagai entitas yang berkaitan dengan keuangan negara	BUMN sebagai entitas yang berkaitan dengan keuangan negara	Persamaan
6	Peran dalam sistem pengawasan	Bagian dari pengawasan eksternal pengelolaan keuangan negara	Komponen dari pengawasan eksternal pengelolaan keuangan negara	Persamaan

Sumber: Diolah oleh penulis.

Berdasarkan tabel persandingan tersebut, dapat dilihat bahwa perubahan pengaturan Pasal 71 menunjukkan adanya pergeseran yang cukup signifikan dalam konstruksi kewenangan BPK terhadap BUMN. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 cenderung menghambat kewenangan BPK dengan mekanisme pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bersifat prosedural, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 memberikan ruang kewenangan yang lebih luas dengan menempatkan BPK dalam kerangka sistem pemeriksaan keuangan negara secara umum. Meskipun demikian, kedua pengaturan tersebut tetap mempertahankan prinsip dasar bahwa BPK merupakan lembaga pengawas eksternal yang berperan dalam menjamin akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan negara yang berkaitan dengan BUMN, sehingga perubahan yang terjadi lebih mencerminkan perbedaan pendekatan dalam penguatan sistem pengawasan daripada penghapusan peran BPK itu sendiri.

BAB IV
POLITIK HUKUM PERUBAHAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2025 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2025

A. Politik Hukum Perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026

1. Latar Belakang Perubahan

Perubahan pengaturan dalam Pasal 71 Undang-Undang tentang BUMN tidak dapat dilepaskan dari dinamika hukum yang berkembang dalam sistem pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Perubahan tersebut pada dasarnya mencerminkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan norma hukum dengan perkembangan praktik pengelolaan BUMN yang semakin kompleks.⁸³ Dalam konteks ini, perubahan tidak hanya dimaknai sebagai revisi terhadap ketentuan yang ada, tetapi juga sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan terhadap BUMN, khususnya terkait dengan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Secara yuridis, perubahan Pasal 71 dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara pengaturan sebelumnya dengan prinsip-prinsip dalam sistem keuangan negara.⁸⁴ Pembatasan kewenangan BPK pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang hanya memungkinkan pemeriksaan pada kondisi tertentu menunjukkan adanya potensi disharmoni dengan ketentuan yang lebih umum mengenai kewenangan BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal. Dalam sistem keuangan negara, BPK memegang mandat menjalankan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara menyeluruh, sehingga pembatasan

⁸³ Stecia Pricillia, "Transformasi Tata Kelola BUMN Dalam Revisi UU BUMN," 2025, <https://rcs.hukumonline.com/insights/Transformasi-Tata-Kelola-BUMN-dalam-Revisi-UU-BUMN>. Diakses pada 10 April 2026.

⁸⁴ Reski Apriyani et al., "Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Prinsip Legalitas Dan Antikorupsi," *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 24–28, <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i1.84>. hlm 25.

tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pengaturan hukum yang berlaku.

Dari sisi sosiologis, perubahan ini juga berkaitan dengan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN.⁸⁵ BUMN sebagai entitas yang mengelola kekayaan negara memiliki kedudukan strategis dalam perekonomian nasional, sehingga setiap bentuk pengelolaannya tidak terlepas dari perhatian publik. Dalam praktiknya, berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan BUMN, seperti potensi penyimpangan atau inefisiensi, mendorong adanya kebutuhan akan sistem pengawasan yang lebih efektif. Keadaan ini menjadi sebagian aspek yang memicu dilakukannya perubahan pengaturan guna memperkuat mekanisme kontrol terhadap BUMN.

Selain itu, latar belakang perubahan juga dapat dilihat dari aspek politis yang tidak terlepas dari proses pembentukan undang-undang itu sendiri. Pengaturan mengenai kewenangan BPK terhadap BUMN mencerminkan adanya tarik-menarik kepentingan antara keinginan untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada BUMN sebagai entitas bisnis dengan kebutuhan untuk mempertahankan kontrol negara terhadap pengelolaan keuangan publik.⁸⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 kecenderungan yang muncul adalah memberikan ruang yang lebih besar bagi BUMN untuk beroperasi secara fleksibel, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 terlibat adanya pergeseran ke arah penguatan peran negara.

Yang dimaksud dengan "fleksibel" dalam konteks pengelolaan BUMN adalah kemampuan BUMN untuk beroperasi dengan keleluasaan pengambilan keputusan bisnis yang setara dengan korporasi swasta, tanpa harus terbebani oleh rezim hukum publik yang bersifat kaku. Dalam

⁸⁵ pusdiklat PEMDA, "Bimtek Keuangan BUMD/BUMN Sebagai Solusi Penguatan Akuntabilitas," 2026, <https://www.pusdiklatpemda.com/bimtek-keuangan-bumd-bumn-sebagai-solusi-penguatan-akuntabilitas/>. Diakses pada 20 April 2026.

⁸⁶ Yunita Arifin, "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tidak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Bisnis BUMN Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2023). hlm 1.

kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, BUMN diperlakukan sebagai entitas bisnis mandiri yang memiliki fleksibilitas dalam menjalankan kegiatan usaha, sebagai konsekuensi dari pemisahan kekayaan BUMN dari sistem keuangan negara secara umum.⁸⁷

Sementara itu, konsep "penguatan peran negara" dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 mencerminkan koreksi terhadap kekhawatiran yang muncul pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yakni melemahnya mekanisme pengawasan publik atas pengelolaan aset dan keuangan BUMN.⁸⁸ Penguatan peran negara dalam undang-undang ini diwujudkan secara konkret melalui pemulihan kewenangan BPK. Dalam aspek pengawasan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menegaskan bahwa BPK memegang kekuasaan penuh untuk melaksanakan pemeriksaan atas BUMN selaras pada ketentuan aturan perundang-undangan.⁸⁹

Perubahan tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang diambil tidak bersifat statis, melainkan dipengaruhi oleh evaluasi terhadap efektivitas pengaturan sebelumnya. Ketika pembatasan kewenangan BPK dinilai berpotensi melemahkan fungsi pengawasan, maka muncul kebutuhan untuk melakukan penyesuaian agar sistem pengawasan dapat berjalan lebih optimal. Dalam hal ini, perubahan Pasal 71 dapat dipahami sebagai bentuk koreksi terhadap kebijakan hukum sebelumnya yang dianggap belum mampu menjawab kebutuhan pengawasan terhadap BUMN secara memadai.

Dengan melihat berbagai latar belakang tersebut, perubahan Pasal 71 tidak hanya merupakan hasil dari pertimbangan normatif semata, tetapi juga mencerminkan interaksi antara aspek hukum, kebutuhan praktis, serta

⁸⁷ Arika Rizki Kirana et al., "Reformasi Kelembagaan Pengelolaan BUMN Melalui Pembentukan BP BUMN: Analisis Pemisahan Peran Regulator Dan Operator Dalam Perspektif Tata Kelola," *Jurnal Media Akademik* 4, no. 1 (2026). hlm 3–4, <https://doi.org/10.62281>.

⁸⁸ Kirana et al. hlm 4

⁸⁹ Kanwil Kemenkum Kalbar, "Revisi UU BUMN Disepakati Dibawa Ke Paripurna Untuk Disahkan Jadi UU," Kementerian Hukum, 2025, <https://kalbar.kemenkum.go.id/berita-utama/revisi-uu-bumn-disepakati-dibawa-ke-paripurna-untuk-disahkan-jadi-uu>. Diakses Pada 19 Mei 2026.

kepentingan politik dalam pengelolaan BUMN. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum dalam bidang BUMN selalu berada dalam ruang yang dinamis, di mana setiap perubahan norma merupakan bagian dari upaya untuk menyesuaikan pengaturan dengan perkembangan kebutuhan pengawasan dan tata kelola keuangan negara.

2. Arah Kebijakan Hukum

Mahfud MD memandang politik hukum sebagai *legal policy* atau kebijakan hukum yang dirumuskan dan dijalankan oleh pemerintah. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan arah pembentukan hukum, tetapi juga mencakup proses pembaruan terhadap materi hukum agar selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.⁹⁰ Selain itu, politik hukum juga meliputi aspek implementasi, yakni bagaimana ketentuan hukum yang telah berlaku dijalankan secara efektif dalam praktik. Dalam konteks ini, perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menunjukkan adanya pergeseran arah kebijakan dalam memandang posisi BUMN dan mekanisme pengawasannya.

Perubahan pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pola pengelolaannya. Jika sebelumnya BUMN lebih diposisikan dalam kerangka birokrasi dan administrasi publik, maka melalui pengaturan terbaru, arah pengelolaannya bergeser menuju model korporasi modern yang berlandaskan prinsip efisiensi, profesionalitas, dan orientasi pasar.⁹¹ Perubahan ini merupakan bentuk respons terhadap dinamika globalisasi, tuntutan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta kebutuhan untuk meningkatkan daya saing BUMN baik di tingkat nasional maupun internasional.

Salah satu implikasi penting dari perubahan tersebut terlihat pada penataan kembali konsep kekayaan negara yang ditanamkan pada BUMN.

⁹⁰ Yunita Erwanto, "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia." hlm 15-19.

⁹¹ Asri Putri and Herning Sitabuana, "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." hlm 1016.

Modal negara yang sebelumnya dikualifikasikan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, pada konstruksi baru dipandang sebagai investasi berbentuk ekuitas. Konsekuensi dari perubahan ini tercermin pada sistem pelaporan keuangan negara, di mana kontribusi BUMN lebih difokuskan pada penerimaan berupa dividen, sementara potensi kerugian tidak lagi secara langsung dibebankan sebagai kerugian keuangan negara. Konstruksi demikian semakin menegaskan posisi BUMN sebagai pelaku usaha yang berperan sebagai agen ekonomi, bukan semata-mata sebagai perpanjangan tangan birokrasi pemerintah.

Pergeseran paradigma tersebut juga berdampak pada desain sistem pengawasan terhadap BUMN, baik secara internal maupun eksternal.⁹² Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat melaksanakan pemeriksaan tetap diakui, namun pelaksanaannya dibatasi dalam kondisi tertentu yaitu berdasarkan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pembatasan ruang lingkup pengawasan eksternal tersebut menimbulkan konsekuensi berupa berkurangnya intensitas kontrol publik secara langsung, sehingga diperlukan penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas internal guna menjaga integritas pengelolaan BUMN.

Dalam pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menegaskan “Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, hal tersebut terlihat adanya perubahan arah kebijakan hukum yang mengarah pada penguatan kembali kewenangan BPK. Negara tidak lagi menempatkan pengawasan sebagai instrumen yang bersifat terbatas, tetapi sebagai bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang menekankan efisiensi korporasi menuju pendekatan yang lebih menekankan pada akuntabilitas publik.

⁹² Jati, Agustinus Nugroho,. Widjajan Gunawan,. Yustanti, “Prinsip Tata Kelola DAN Perubahan Paradigma Pengelolaan.” hlm 429.

Perubahan ini mencerminkan adanya upaya untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang sering kali bertentangan, yaitu efisiensi pengelolaan BUMN sebagai perusahaan dan akuntabilitasnya sebagai pengelola kekayaan negara. Perubahan arah kebijakan ini menunjukkan bahwa politik hukum yang diambil bersifat responsif terhadap kondisi yang berkembang. Ketika pendekatan sebelumnya dianggap terlalu longgar dalam pengawasan, maka kebijakan hukum diarahkan untuk memperkuat kontrol. Ini memperlihatkan bahwa hukum tidak berdiri netral, tetapi mengikuti kebutuhan dan prioritas yang dianggap penting oleh pembentuk undang-undang pada saat tertentu.

3. Rasionalitas Pembentuk Undang-Undang

Pembentukan suatu norma hukum pada dasarnya tidak pernah terlepas dari pertimbangan rasional yang melatarbelakanginya. Dalam perkembangan konsep negara hukum modern yang menempatkan prinsip *supremacy of law* sebagai fondasi utama, pembentukan undang-undang menjadi suatu keniscayaan.⁹³ Undang-undang berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus sebagai sarana dalam mencapai tujuan negara, seperti perlindungan hak-hak dasar, pembatasan kekuasaan, serta peningkatan kesejahteraan umum dalam suatu sistem hukum yang teratur.⁹⁴

Kewenangan pembentukan undang-undang berada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kerangka fungsi legislasi.⁹⁵ Dalam melaksanakan tugas tersebut, DPR dituntut untuk menjaga keselarasan materi muatan undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Validitas suatu undang-undang pada dasarnya diperoleh melalui mekanisme pengambilan keputusan secara kolektif oleh mayoritas anggota legislatif. Namun demikian, keputusan yang dihasilkan berdasarkan suara mayoritas

⁹³ MM Sianipar, "Rasionalitas Pembentukan Undang-Undang," 2023, Hlm 1.

⁹⁴ Violeta Elenabella et al., "Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Dan Kewajiban Warga Negara Di Indonesia," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 6 (2025). hlm 4.

⁹⁵ MM Sianipar, "Rasionalitas Pembentukan Undang-Undang," 2023, hlm 7.

tidak selalu mencerminkan kebenaran substantif dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, rasionalitas dalam penyusunan undang-undang tetap diperlukan agar produk legislasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara prosedural, namun juga mempunyai kualitas yang baik secara substansial.

Perubahan pengaturan dalam Pasal 71 Undang-Undang tentang BUMN dapat dipahami sebagai refleksi dari pertimbangan rasional pembentuk undang-undang dalam merespons dinamika pengelolaan dan pengawasan BUMN. Penyesuaian norma tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjawab kebutuhan yang berkembang dalam praktik, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan dan tata kelola perusahaan negara. Rasionalitas yang melandasi perubahan tersebut tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai dimensi yang saling berkaitan. Pertimbangan hukum, kepentingan ekonomi, serta konfigurasi politik turut memengaruhi arah perumusan norma dalam undang-undang. Oleh karena itu, perubahan Pasal 71 dapat dilihat sebagai produk kompromi dari berbagai kepentingan yang berusaha diakomodasi dalam satu kerangka pengaturan yang sama.⁹⁶

Pembaruan pengaturan mengenai BUMN pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menunjukkan adanya orientasi untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan perusahaan negara agar mampu beroperasi secara efisien. Dalam kerangka tersebut, penguatan fungsi pengawasan internal menjadi salah satu instrumen utama, khususnya melalui peran Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas serta auditor internal yang independen. Penekanan pada efektivitas pengawasan internal mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem kontrol yang lebih responsif terhadap kebutuhan operasional BUMN.

Konstruksi pengaturan ini didasarkan bahwa pengawasan internal yang kuat dapat meminimalisasi kebutuhan terhadap intervensi pengawasan

⁹⁶ jati, Agustinus Nugroho,. Widjajan Gunawan,. Yustanti, "Prinsip Tata Kelola Dan Perubahan Paradigma Pengelolaan." hlm 428-430.

eksternal yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Sebagai entitas bisnis, BUMN dituntut untuk mampu bergerak secara cepat dan adaptif dalam menghadapi dinamika persaingan, sehingga ruang gerak yang terlalu dibatasi oleh pengawasan eksternal dapat menghambat kinerja perusahaan. Penerapan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan keuangan BUMN menjadi landasan untuk memastikan akuntabilitas tanpa harus bergantung pada intensitas audit eksternal yang berlebihan.⁹⁷ Dalam konteks tersebut, pembatasan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dapat dipahami sebagai bentuk rasionalitas pembentuk undang-undang untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengawasan dan tuntutan efisiensi operasional.

Di sisi lain, perubahan yang diakomodasi pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 mencerminkan arah kebijakan yang berbeda, yaitu penekanan pada penguatan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan BUMN. Pembatasan kewenangan yang sebelumnya diterapkan dipandang berpotensi menimbulkan kelemahan dalam sistem kontrol, sehingga membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktik pengelolaan keuangan. Kondisi tersebut mendorong perlunya penataan ulang kewenangan pengawasan, khususnya melalui penguatan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penguatan kewenangan BPK dapat dipahami sebagai instrumen untuk memastikan bahwa prinsip akuntabilitas tetap terjaga, meskipun BUMN beroperasi dalam logika korporasi.⁹⁸

Perubahan arah kebijakan tersebut tidak dapat dibebaskan dari masalah yang dialami oleh pembentuk undang-undang dalam

⁹⁷ Makruf and Murni, “Analisis Efisiensi Dan Rasionalitas Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (Prespektif Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Syariah),” *Inicio Legis* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.56444/ascd6390.4>. hlm 21.

⁹⁸ Kanwil Kemenkum, “Revisi UU BUMN Disepakati Dibawa Ke Paripurna Untuk Disahkan Jadi UU,” 2025, [https://kalbar.kemenkum.go.id/berita-utama/revisi-uu-bumn-disepakati-dibawa-ke-paripurna-untuk-disahkan-jadi-uu#:~:text=](https://kalbar.kemenkum.go.id/berita-utama/revisi-uu-bumn-disepakati-dibawa-ke-paripurna-untuk-disahkan-jadi-uu#:~:text= Diakses pada 24 April 2026) Diakses pada 24 April 2026.

menyeimbangkan dua kepentingan yang cenderung berseberangan. Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk mendorong kinerja ekonomi BUMN agar mampu beroperasi secara optimal sebagai pelaku usaha. Di sisi lain, tuntutan untuk menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara tetap harus dipenuhi. Dalam situasi demikian, pilihan kebijakan yang diambil tidak sepenuhnya mengedepankan salah satu kepentingan, melainkan berupaya mencari keseimbangan di antara keduanya. Pergeseran pengaturan dari pembatasan menuju penguatan kewenangan pengawasan dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan yang dianggap lebih mendesak, khususnya dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara tanpa mengabaikan aspek efisiensi dan kinerja BUMN.

B. Persandingan Pengaturan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025

1. Perbedaan Kewenangan BPK

Perubahan pengaturan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem pengawasan atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari birokrasi ke korporatisme, dari kontrol politik ke profesionalisme, dari kerahasiaan ke transparansi.⁹⁹ Perbedaan pengaturan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dapat diidentifikasi melalui tiga aspek utama, yaitu ruang lingkup pemeriksaan, mekanisme pelaksanaan pemeriksaan, dan jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan.

Perbedaan pertama terletak pada ruang lingkup kewenangan pemeriksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, kewenangan

⁹⁹ Mohammad Arif, "Dampak Perubahan Status Kementerian BUMN Jadi Setingkat Badan," 2025, <https://www.uinjkt.ac.id/id/dampak-perubahan-status-kementerian-bumn-jadi-setingkat-badan#:~:text=Namun%2C%20di%20balik%20kontribusi%20itu%20wajah%20BUMN,panjang%20beban%20sosial%20yang%20berat%20hingga%20intervensi>. Diakses pada 1 Mei 2026.

BPK dibatasi hanya pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang berarti tidak mencakup keseluruhan aspek pengelolaan keuangan BUMN. PDTT pada umumnya dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau untuk menelusuri adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.¹⁰⁰ Pembatasan ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh BPK tidak ditempatkan sebagai mekanisme menyeluruh dalam sistem pengawasan keuangan negara, melainkan hanya sebagai instrumen tambahan dalam kondisi tertentu. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 memberikan kewenangan kepada BPK guna menjalankan pemeriksaan selaras pada ketetapan peraturan perundang-undangan, yang secara implisit mencakup seluruh jenis pemeriksaan yang menjadi kewenangan BPK.

Perbedaan kedua berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, pemeriksaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat permintaan dari alat kelengkapan DPR yang membidangi BUMN. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan BPK bersifat tidak langsung dan bergantung pada institusi lain, sehingga berpotensi mengurangi independensi BPK dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dalam kerangka teori pengawasan, independensi merupakan unsur penting agar pengawasan dapat dilakukan secara objektif tanpa intervensi kepentingan politik. Dengan adanya syarat permintaan dari DPR, pelaksanaan pemeriksaan berpotensi dipengaruhi oleh dinamika politik, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip pengawasan eksternal yang bebas dan mandiri.¹⁰¹ Sebaliknya, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, tidak terdapat persyaratan tersebut, sehingga BPK dapat melakukan pemeriksaan secara langsung berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan

¹⁰⁰ Anggoro, "Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Badan Usaha Milik Negara." hlm 47

¹⁰¹ Surya Kusuma, "Tanggung Jawab Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih," *Lex Administratum* 6, no. 3 (2019). hlm 80.

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 lebih sejalan dengan prinsip independensi BPK sebagaimana diamanatkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perbedaan ketiga terletak pada jenis pemeriksaan yang dapat dijalankan BPK. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 secara eksplisit membatasi jenis pemeriksaan hanya pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang pada umumnya berfokus pada aspek kepatuhan atau investigasi terhadap indikasi penyimpangan. Pembatasan ini menunjukkan bahwa BPK tidak diberikan ruang untuk melakukan pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja terhadap BUMN secara menyeluruh. Padahal, dalam sistem pengawasan keuangan negara, kedua jenis pemeriksaan tersebut memiliki peran penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tidak membatasi jenis pemeriksaan, sehingga BPK dapat menjalankan seluruh kewenangannya, baik pemeriksaan keuangan, kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dengan demikian, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 memberikan ruang yang lebih luas bagi BPK untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan cara pandang dalam menempatkan BPK dalam sistem pengawasan terhadap BUMN. Pembatasan ruang lingkup dan jenis pemeriksaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mencerminkan kecenderungan untuk memperlakukan BUMN lebih sebagai entitas korporasi yang diawasi melalui mekanisme internal dan audit profesional, sementara peran BPK ditempatkan sebagai pelengkap dalam kondisi tertentu. Di sisi lain, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menunjukkan bahwa BUMN tetap diposisikan sebagai bagian dari rezim keuangan negara yang tidak terlepas dari pengawasan eksternal oleh BPK. Perbedaan ini memperlihatkan adanya tarik menarik antara pendekatan korporasi dan pendekatan keuangan negara dalam mengatur pengawasan terhadap

BUMN, yang secara langsung memengaruhi intensitas dan kedalaman kontrol publik terhadap pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Makna lain yang dapat ditangkap dari perbedaan tersebut berkaitan dengan posisi independensi BPK. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mensyaratkan adanya permintaan dari DPR menunjukkan bahwa kewenangan pemeriksaan BPK menjadi tidak sepenuhnya otonom, karena bergantung pada inisiatif lembaga lain. Kondisi ini membuka kemungkinan bahwa pelaksanaan pemeriksaan akan dipengaruhi oleh pertimbangan politik, bukan semata-mata kebutuhan pengawasan. Sebaliknya, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menempatkan BPK pada posisi yang lebih mandiri, karena tidak dibatasi oleh mekanisme permintaan tertentu. Hal ini memperlihatkan adanya upaya untuk mengembalikan peran BPK sebagai lembaga pengawas eksternal yang bekerja secara profesional dan tidak terikat pada kepentingan institusi lain dalam menentukan objek maupun waktu pemeriksaan.

Apabila dikaitkan dengan teori pengawasan keuangan negara, pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan tindakan selaras dengan konsep serta aturan yang sudah ditentukan. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, pengawasan tidak hanya berperan selaku alat kontrol administratif, tetapi juga sebagai mekanisme guna menjaga akuntabilitas dan menghindari terjadinya penyimpangan. Pengawasan yang efektif menuntut adanya kesinambungan dalam pelaksanaan, sehingga tidak bersifat insidental atau tergantung pada kondisi tertentu. Pembatasan kewenangan BPK dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang hanya memungkinkan pemeriksaan pada situasi tertentu menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum sepenuhnya berjalan secara optimal, karena tidak memberikan ruang bagi pengawasan yang berkelanjutan terhadap pengelolaan keuangan BUMN.

Selain itu, teori pengawasan juga menekankan pentingnya independensi lembaga pengawas agar hasil pengawasan dapat bersifat

objektif dan bebas dari intervensi. Independensi ini mencakup kebebasan dalam menentukan objek pemeriksaan, waktu pelaksanaan, serta metode yang digunakan dalam proses pemeriksaan. Ketika pelaksanaan pemeriksaan harus melalui mekanisme permintaan dari lembaga lain, terdapat potensi terjadinya keterbatasan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Dalam hal ini, pengaturan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang tidak mensyaratkan adanya permintaan dari DPR menunjukkan kesesuaian dengan prinsip independensi dalam pengawasan, karena memberikan ruang bagi BPK untuk menjalankan fungsi kontrol secara langsung berdasarkan kebutuhan pengawasan itu sendiri.

2. Persamaan Pengaturan

Selain perbedaan yang cukup signifikan, pengaturan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 juga memiliki beberapa persamaan yang dapat diidentifikasi, khususnya terkait dengan keberadaan BPK sebagai lembaga yang tetap diberikan peran dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN.¹⁰² Kedua undang-undang tersebut sama-sama mengakui bahwa BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, meskipun dengan batasan dan mekanisme yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, tidak terdapat penghapusan peran BPK dalam pengawasan terhadap BUMN, melainkan hanya terjadi perbedaan dalam pengaturan ruang gerak kewenangannya.

Persamaan lainnya terletak pada pengakuan bahwa BUMN tetap memiliki keterkaitan dengan keuangan negara, sehingga membuka ruang bagi keterlibatan BPK saat melaksanakan pemeriksaan. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 kewenangan tersebut dibatasi, keberadaan norma yang tetap mencantumkan peran BPK menunjukkan bahwa BUMN tidak sepenuhnya dilepaskan dari rezim pengawasan

¹⁰² Kusuma. hlm 80.

keuangan negara.¹⁰³ Hal ini penting karena secara konseptual, kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN tetap mempunyai dimensi publik yang memerlukan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda dengan entitas swasta pada umumnya.

Dari sisi sistem pengawasan, kedua pengaturan tersebut juga sama-sama menempatkan BPK sebagai bagian dari mekanisme pengawasan eksternal, meskipun intensitasnya berbeda. Keberadaan BPK dalam kedua undang-undang tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan eksternal tetap dianggap relevan dalam mengontrol pengelolaan BUMN. Dalam kerangka teori pengawasan keuangan negara, pengawasan eksternal memiliki peran penting sebagai penyeimbang terhadap pengawasan internal yang dilakukan oleh manajemen maupun organ perusahaan. Persamaan ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang tetap mempertahankan kebutuhan akan adanya kontrol dari luar struktur BUMN, meskipun terdapat perbedaan dalam cara pelaksanaannya.

Jika dilihat lebih dalam, persamaan-persamaan tersebut menunjukkan adanya konsistensi dasar dalam memposisikan BPK sebagai lembaga yang memiliki legitimasi untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara, termasuk yang berada dalam BUMN. Artinya, perubahan pengaturan yang terjadi tidak mengarah pada penghapusan kewenangan BPK, melainkan lebih pada penyesuaian terhadap ruang lingkup dan mekanisme pelaksanaannya. Hal ini menggambarkan bahwa dalam kedua undang-undang tersebut, peran BPK tetap dianggap penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga keberadaannya tetap dipertahankan sebagai bagian dari sistem pengawasan yang lebih luas.

Jika dilihat dari sisi maknanya, persamaan ini menunjukkan bahwa terdapat batas tertentu yang tidak diubah oleh pembentuk undang-undang, yaitu pengakuan terhadap pentingnya pengawasan oleh BPK terhadap

¹⁰³ M Thalib, "Analisis Terhadap Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan" 2, no. 1 (2022). hlm 43.

BUMN. Ini bisa dipahami sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan perubahan norma, karena penghapusan peran BPK secara keseluruhan berpotensi menimbulkan persoalan dalam sistem akuntabilitas keuangan negara. Dengan tetap dipertahankannya peran BPK, meskipun dalam bentuk yang berbeda, terlihat bahwa pengawasan eksternal masih dipandang sebagai instrumen yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh mekanisme lain.

3. Makna Perubahan Norma

Perubahan pengaturan dalam Pasal 71 antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan teknis dalam perumusan norma, tetapi juga mengandung makna yang lebih dalam terkait arah kebijakan hukum dalam pengawasan terhadap BUMN. Perubahan dari pembatasan kewenangan menjadi perluasan kewenangan BPK memperlihatkan adanya pergeseran orientasi dalam memandang posisi BUMN pada sistem keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, pembatasan tersebut mencerminkan kecenderungan untuk memisahkan BUMN dari rezim keuangan negara dan mendekatkannya pada karakter sebagai entitas bisnis yang lebih otonom. Sementara itu, pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, penguatan kembali kewenangan BPK menunjukkan adanya penegasan bahwa BUMN tetap berada dalam lingkup tanggung jawab publik yang memerlukan pengawasan eksternal secara langsung.

Perubahan norma ini juga dapat dimaknai sebagai bentuk koreksi terhadap desain pengawasan yang sebelumnya berpotensi menimbulkan keterbatasan dalam pelaksanaannya. Ketika kewenangan BPK dibatasi hanya pada kondisi tertentu dan harus melalui mekanisme permintaan dari DPR, terdapat ruang yang membuat pengawasan tidak berjalan secara optimal.¹⁰⁴ Pengawasan yang bersifat tidak rutin dan bergantung pada

¹⁰⁴ Deliana, Juanda, and Juanda, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatasan Kewenangan Badan Pengawas Keuangan Dalam Danantara (Analisis Kewenangan Bpk Pasca Perubahan Uu No. 19 Tahun 2003)." hlm 25.

permintaan berpotensi menciptakan celah dalam sistem kontrol, terutama dalam menghadapi dinamika pengelolaan BUMN yang kompleks dan bergerak cepat. Dalam kondisi seperti ini, efektivitas pengawasan menjadi sangat bergantung pada faktor eksternal, bukan pada kebutuhan objektif pengawasan itu sendiri.

Perluasan kewenangan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dapat dipahami seperti upaya untuk menutup celah tersebut dan mengembalikan fungsi pengawasan ke dalam kerangka yang lebih sistematis. Dengan tidak adanya pembatasan jenis pemeriksaan dan mekanisme permintaan, BPK memiliki ruang untuk menjalankan pengawasan secara lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi di lapangan. Hal ini penting karena pengawasan terhadap BUMN tidak hanya berhubungan dengan segi kepatuhan, namun juga berhubungan efisiensi, efektivitas, serta kinerja pengelolaan keuangan negara.¹⁰⁵ Dalam konteks ini, perubahan norma menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan pengawasan yang lebih adaptif.

Makna perubahan ini juga berkaitan dengan perdebatan mengenai konsep kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN. Pada pendekatan yang menekankan aspek korporasi, kekayaan negara yang telah dipisahkan cenderung diperlakukan sebagai kekayaan perusahaan yang tunduk pada mekanisme privat.¹⁰⁶ Hal ini tercermin dalam pembatasan kewenangan BPK pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, pendekatan tersebut tampak mengalami pergeseran dengan ditegaskannya kembali peran BPK dalam melakukan pengawasan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa meskipun kekayaan negara telah dipisahkan, tetap terdapat dimensi publik yang tidak dapat dilepaskan, sehingga memerlukan pengawasan oleh lembaga negara.

¹⁰⁵ Z.S. Rasji, Yuniati, dan Aggistri, "Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan Bumh Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum" 6, no. 0 (2025). hlm 12.

¹⁰⁶ Rasji, Yuniati, dan Aggistri. hlm 13.

Selain itu, perubahan norma ini juga mencerminkan upaya untuk memperkuat prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN.¹⁰⁷ BUMN bukan hanya berfungsi selaku badan bisnis yang mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab pada pengelolaan sumber daya negara secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan diperluasnya kewenangan BPK, terdapat dorongan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pengelolaan keuangan BUMN dapat diawasi secara lebih terbuka. Hal ini menjadi penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN.

Perubahan tersebut juga menunjukkan adanya penataan ulang hubungan kelembagaan antara BPK dan DPR dalam konteks pengawasan.¹⁰⁸ Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, keterlibatan DPR selaku pihak yang harus memberikan permintaan pemeriksaan menempatkan BPK dalam posisi yang tidak sepenuhnya mandiri. Kondisi ini berpotensi memengaruhi independensi BPK, karena pelaksanaan pengawasan menjadi bergantung pada keputusan lembaga lain. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, penghapusan mekanisme tersebut memberikan ruang bagi BPK untuk menjalankan kewenangannya secara langsung. Perubahan ini mencerminkan penguatan posisi BPK sebagai lembaga pengawas eksternal yang tidak berada di bawah pengaruh kekuasaan lain.

Dari sudut pandang yang lebih luas, perubahan norma dalam Pasal 71 dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika politik hukum dalam mengatur pengawasan terhadap BUMN. Pergeseran dari pembatasan menuju perluasan kewenangan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan menunjukkan adanya perubahan prioritas dalam kebijakan hukum. Jika sebelumnya terdapat kecenderungan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada BUMN sebagai entitas bisnis, maka perubahan ini

¹⁰⁷ Arika Rizki Kirana et al., "Reformasi Kelembagaan Pengelolaan BUMN Melalui Pembentukan BP BUMN: Analisis Pemisahan Peran Regulator Dan Operator Dalam Perspektif Tata Kelola" 4, no. 1 (2026). hlm 3.

¹⁰⁸ Kirana et al. hlm 16.

menunjukkan adanya penekanan kembali pada pentingnya kontrol negara terhadap pengelolaan keuangan publik. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan hukum terhadap BUMN tidak bersifat statis, tetapi terus berkembang mengikuti kebutuhan akan keseimbangan antara efisiensi korporasi dan akuntabilitas publik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perolehan penelitian yang telah dilaksanakan, bisa disimpulkan bahwa persandingan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pemeriksaan keuangan negara berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menunjukkan adanya perbedaan mendasar terhadap ruang lingkup kewenangan BPK saat melaksanakan pemeriksaan terhadap BUMN. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, kewenangan BPK dibatasi hanya pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pelaksanaannya harus dilandasi permintaan alat kelengkapan DPR RI yang mengurus BUMN. Ketentuan tersebut menyebabkan kewenangan BPK menjadi terbatas dan tidak sepenuhnya mencerminkan kedudukan BPK selaku lembaga pemeriksa keuangan negara yang bersifat bebas dan mandiri sebagaimana tertuang pada konstitusi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menghapus pembatasan tersebut dengan memberikan kembali kewenangan kepada BPK untuk melaksanakan pemeriksaan atas BUMN selaras dengan pada peraturan perundang-undangan.

Perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menunjukkan adanya arah politik hukum yang berfokus pada penguatan sistem pengawasan keuangan negara melalui penguatan kembali kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN. Dengan demikian, perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 mencerminkan upaya pembentuk undang-undang dalam memperkuat prinsip akuntabilitas, transparansi, serta mekanisme *checks and balances* pada pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Penelitian ini mempunyai kebaruan (*novelty*) yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Apabila kajian-kajian sebelumnya hanya membahas kewenangan BPK secara umum dalam sistem pengawasan

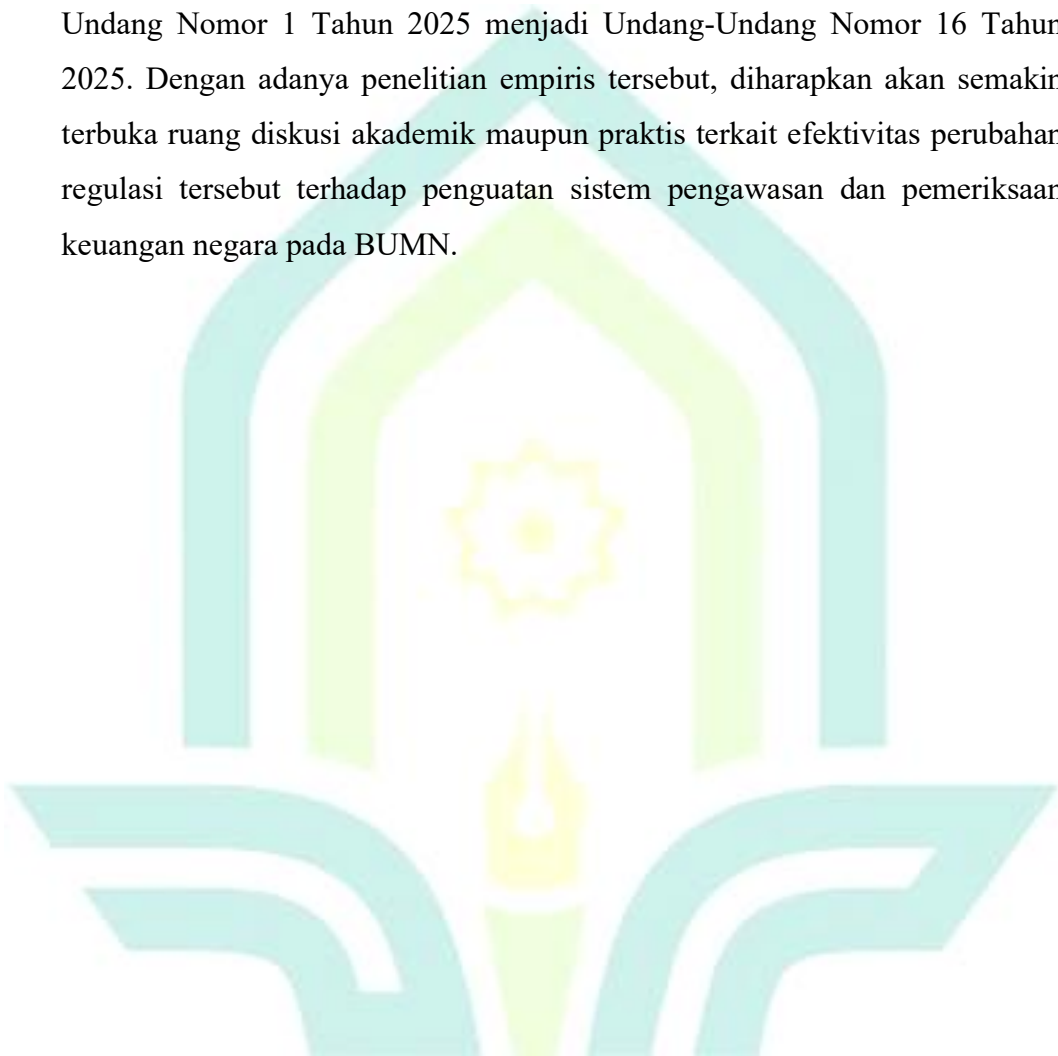
keuangan negara, atau membahas pengaturan BUMN secara normatif tanpa mengkaitkannya pada perspektif politik hukum perubahan norma tertentu, maka penelitian ini secara spesifik menganalisis perubahan Pasal 71 Undang-Undang BUMN dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 sebagai suatu fenomena politik hukum yang mencerminkan dinamika tarik-menarik antara logika korporasi dan logika keuangan negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan politik hukum untuk mengungkap latar belakang, arah kebijakan, dan rasionalitas pembentuk undang-undang dalam dua momentum legislasi yang berlangsung dalam kurun waktu singkat namun menghasilkan pergeseran paradigma yang substansial terkait posisi BPK dalam pengawasan BUMN.

B. Rekomendasi

Perubahan Pasal 71 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 pada dasarnya merupakan langkah yang lebih baik dalam memperkuat sistem pengawasan keuangan negara terhadap BUMN. Penghapusan pembatasan kewenangan BPK menunjukkan adanya upaya untuk mengembalikan fungsi konstitusional BPK selaku entitas yang bebas serta mandiri saat menjalankan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu mempertahankan arah kebijakan hukum yang mendukung penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMN. Selain itu, diperlukan harmonisasi pengaturan antara rezim hukum BUMN dan rezim keuangan negara agar tidak menimbulkan multitafsir terhadap kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, sistem pengawasan terhadap BUMN dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum serta mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini masih mempunyai beberapa kekurangan yang menjadi kelemahan dalam proses penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sehingga pembahasan hanya berfokus pada analisis

peraturan perundang-undangan, teori, serta konsep hukum tanpa disertai data empiris mengenai praktik pelaksanaan pemeriksaan BPK terhadap BUMN setelah perubahan Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, peneliti membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji tema serupa dengan menggunakan metode empiris agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi politik hukum perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Dengan adanya penelitian empiris tersebut, diharapkan akan semakin terbuka ruang diskusi akademik maupun praktis terkait efektivitas perubahan regulasi tersebut terhadap penguatan sistem pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara pada BUMN.



DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Zaki Al, Nuribadah, and Hasan Basri. "Kewenangan Pemeriksaan Keuangan Tahunan Bpk Oleh Akuntan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM)* IV, no. April (2021): 188.
- Agustina, Rina. "Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Hukum Bisnis Dan Hukum Tata Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xvi/2018)," 2020.
- Aisyah, Herini Siti. *Sistem Pengawasan Keuangan Negara*. Jagad Media Publishing, 2023.
- Akbar, Bahrullah. *Sistem Pengawasan Keuangan Negara*. Pusat Kajian Keuangan Negara, 2017.
- Anggoro, Cahyo. "Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Badan Usaha Milik Negara." *Varia Justicia* 14, no. 1 (2018): 40 50. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2044>.
- Arief, Zainol. "Pengawasan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan." Accessed February 2026. <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49f5101fb730011dd394d/pengawasan-keuangan-negara-oleh-badan-pemeriksa-keuangan/>.
- Arif, Mohammad. "Dampak Perubahan Status Kementerian BUMN Jadi Setingkat Badan," 2025. [https://www.uinjkt.ac.id/id/dampak-perubahan-status-kementerian-bumn-jadi-setingkat-badan#:~:text=Namun%2C di balik kontribusi itu%2C wajah BUMN,panjang%2C beban sosial yang berat%2C hingga intervensi.](https://www.uinjkt.ac.id/id/dampak-perubahan-status-kementerian-bumn-jadi-setingkat-badan#:~:text=Namun%2C%20di%20balik%20kontribusi%20itu%20wajah%20BUMN,panjang%20beban%20sosial%20yang%20berat%20hingga%20intervensi.)
- Arifin, Yunita. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tidak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Bisnis BUMN Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Asmara, M. Galang. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, n.d.
- Asri Putri, Tiyas, and Tundjung Herning Sitabuana. "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (Bumn)." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 7 (2022): 100318. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.118>.
- Bastian, Indra. "Audit, Pertanggungjawaban Pemerintah Dan Auditor Sektor Publik," n.d. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wpcontent/uploads/pdfmk/EKAP4401-M1.pdf>.
- BPK. "BPK Berperan Dalam Mendorong Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan

- Keuangan Negara,” 2018. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-berperan-dalam-mendorong-transparansi-dan-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-pemerintah>.
- BPK. “Jenis Pemeriksaan.” BPK RI, 2020. <https://www.bpk.go.id/news/jenis-pemeriksaan-bpk>.
- BPK. “Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu,” 2008. <https://www.scribd.com/doc/258262584/JuklakPDTT>.
- BPK. “Standar Pemeriksaan Keuangan Negara,” 2017. https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2017/01/file_storage_1484641204.pdf.
- Deliana, Dellah, Juanda, and Ogiandhafiz Juanda. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatasan Kewenangan Badan Pengawas Keuangan Dalam Danantara (Analisis Kewenangan Bpk Pasca Perubahan Uu No. 19 Tahun 2003).” *Journal balitbangdalamampung.Org* 13, no. 19 (2025): 1–12.
- Disemadi, Hari Sutra, Fakultas Hukum, and Universitas Internasional Batam. “Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum” 24, no. December (2022): 289–304.
- Elenabella, Violeta, Friderikus Nopeli Giawa, Universitas Pamulang, and Kota Tangerang. “Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Dan Kewajiban Warga Negara Di Indonesia.” *Jurnal Media Akademik* 3, no. 6 (2025).
- Eligara, Yhukenti. “Audit Sektor Publik,” 2025. <https://www.kompasiana.com/yhukentieligara5277/685bad1ec925c42e691dfe34/audit-sektor-publik-pengertian-jenis-dan-objeknya>.
- Faizal, Cut, Salsabilah Ni, Ajeng Amalyh, Irma Firnanda, and Merliani Riskiana Putri. “Peran BPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Di Indonesia” 06, no. 01 (2025): 169–78.
- Fajri, Em Zul . Ratu Aprilia Senja. “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.” Difa Publisher, n.d.
- Farid, Mifta. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.” Universitas jember, 2017.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Hykhal, Mukhammad, and Shokat Ali. “Status Keuangan BUMN Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 : Reorientasi Hubungan Keuangan Negara Korporasi.” *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2025): 95106. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v6i2/1>.
- Jati, Agustinus Nugroho,. Widjajan Gunawan,. Yustanti, Diah Arsita. “Prinsip Tata Kelola Dan Perubahan Paradigma Pengelolaan” 1, no. 9 (2025): 426.
- JDIH, Kementerian Keuangan. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (n.d.). <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2004/15TAHUN2004UUPENJ.htm>.

Jimly, Prof. Dr. Asshiddiqie. “Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II.” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2006, 1689–99.

Kalbar, Kanwil Kemenkum. “Revisi UU BUMN Disepakati Dibawa Ke Paripurna Untuk Disahkan Jadi UU.” Kementerian Hukum, 2025. <https://kalbar.kemenkum.go.id/berita-utama/revisi-uu-bumn-disepakati-dibawa-ke-paripurna-untuk-disahkan-jadi-uu>.

Kaldera, Nawang Xalma, Muthi Aulia, and Hani Adila Faza. “Peran Bpk Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara.” *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 13–26. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.898>.

“KBBI,” n.d. <https://kbbi.web.id/>.

Kemenkum, Kanwil. “Revisi UU BUMN Disepakati Dibawa Ke Paripurna Untuk Disahkan Jadi UU,” 2025. [https://kalbar.kemenkum.go.id/berita-utama/revisi-uu-bumn-disepakati-dibawa-ke-paripurna-untuk-disahkan-jadi-uu#:~:text=Salah satu perubahan mendasar adalah peralihan kelembagaan,Pengaturan Badan Usaha Milik Negara \(BP BUMN\)](https://kalbar.kemenkum.go.id/berita-utama/revisi-uu-bumn-disepakati-dibawa-ke-paripurna-untuk-disahkan-jadi-uu#:~:text=Salah satu perubahan mendasar adalah peralihan kelembagaan,Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN)).

Kirana, Arika Rizki, Komang Adi, Sastra Wijaya, Universitas Udayana, Dangin Puri Klod, and Kota Denpasar. “Reformasi Kelembagaan Pengelolaan BUMN Melalui Pembentukan BP BUMN: Analisis Pemisahan Peran Regulator Dan Operator Dalam Perspektif Tata Kelola.” *Jurnal Media Akademik* 4, no. 1 (2026): 3–4. <https://doi.org/10.62281>.

Koerniawan, Iwan. *Auditing Konsep Dan Teori Pemeriksaan Akuntansi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021.

Kurniaty, Evi. “Pengawasan Keuangan Negara,” 152. Universitas Medan Area, 2024. <https://share.google/7MIdmIs08NhahGleQ>.

Kusuma, Surya. “Tanggung Jawab Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih.” *Lex Administratum* 6, no. 3 (2019): 78–86.

Legowo, Rakrian Ajar, Abdullah Sholah Syahadah, Universitas Negeri Semarang, and Lembaga Pengawasan. “Eksistensi Pengawasan Terhadap Lembaga Pengawasan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan” 11, no. 2 (2024): 98–111.

Lestari, Putri Ayu, and Slamet Suhartono. “Kewenangan Akuntan Publik Dalam Pemeriksaan Keuangan BUMN Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Negara.” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2025): 594–602. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3431>.

- Makruf, and Murni. "Analisis Efisiensi Dan Rasionalitas Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 (Prespektif Ekonimi Konvensional Dan Ekonomi Syariah)." *Inicio Legis* 6, no. 1 (2025): 13–23. <https://doi.org/10.56444/ascd6390.4>.
- Mandiri. "Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pt Bank Mandiri," no. i (2020): 2020.
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2014.
- MD, Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Mochtar. Zainal A., Rishan. Iul. "Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud Md Dalam Perkembangan Dan Kontekstualisasinya Pasca Demokratisasi Di Indonesia," 2025, 233–61.
- Moh. Annand Ananda Saputra, Aryo Dwiariief Susetyo, and Rachmat Hidayat. "Eksistensi BPK Dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Negara." *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, No. 4 (2025): 96 108. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1187>.
- Padmo Wahyono. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Cetakan II. Ghalia Indonesia, 1986.
- Pamuji, Kadar et al. "Buku Ajar Hukum Administrasi Negara." *UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN*, 2020, 2–5.
- Panggabean, S.H. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Penerbit Alumni, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=MM3LEAAQBAJ>.
- PEMDA, PUSDIKLAT. "Bimtek Keuangan BUMD/BUMN Sebagai Solusi Penguatan Akuntabilitas," 2026. <https://www.pusdiklatpemda.com/bimtek-keuangan-bumd-bumn-sebagai-solusi-penguatan-akuntabilitas/>.
- Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan, Kementerian Hukum, and Republik Indonesia. "Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia Tahun 2025," 2025. [https://www.peraturan.go.id/na/2025 11 07 1646 38_naskah akademik rancangan undang undang tentang perubahan keempat atas undang- undang nomor 19 tahun 2003_tentang badan usaha milik negara.pdf](https://www.peraturan.go.id/na/2025%2011%2007%201646%2038_naskah_akademik_rancangan_undang_undang_tentang_perubahan_keempat_atas_undang-undang_nomor_19_tahun_2003_tentang_badan_usaha_milik_negara.pdf).
- Philipus, M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, 2005.
- Philipus, M. Hadjon. "Tentang Wewenang." *Yuridika* 7 (1997).
- Pricillia, Stecia. "Transformasi Tata Kelola BUMN Dalam Revisi UU BUMN," 2025. <https://rcs.hukumonline.com/insights/Transformasi-Tata-Kelola-BUMN-dalam-Revisi-UU-BUMN>.

- Prof. Dr. Moh. Mahfud. MD, SH., SU. *Politik Hukum Di Indonesia*. Rajawali Pers, 2009.
- Putra, Bintang Adi, Bimantoro Yusuf Habibie, Muhammad Akbar Ramadhan, M. Luthfi Arya Putra, and Nazwatul Khusna. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Perspektif Konsep Dan Teknik Analisis Dalam Kajian Yuridis." *Kajian Ilmiah Multidisipliner* 10, no. 4 (2026): 97–112.
- Raba, Mieke Rayu. "Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006." *Lex Crimen* VI, no. 3 (2017): 152–60.
- Rasji, Yuniati, dan Aggistri, Z.S. "Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan Bumn Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum" 6, no. 0 (2025): 167–86.
- Reski Apriyani, Putri Rahmawati, R. Nur Hafriza, and Wahjoe Pangestoeti. "Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Prinsip Legalitas Dan Antikorupsi." *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 24–28. <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i1.84>.
- Ritoga, Pandapotan. *Keuangan Negara*. Umsu Press, 2021.
- Saragih, Elisabeth. "Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2, no. 4 (2024): 347–52.
- Setiawan, Adam. "Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara" 49, no. 2 (2019): 269. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2002>.
- Sianipar, MM. "Rasionalitas Pembentukan Undang- Undang," 2023. https://www.academia.edu/download/58295509/Rasionalitas_Pembentukan_Undang_Undang.pdf.
- Telly, S. "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah," n.d., 567–88.
- Thalib, M. "Analisis Terhadap Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan" 2, no. 1 (2022): 35–51.
- Undang- Undang Dasar RI 1945, Pub. L. No. 23E (n.d.). [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45 ASLI.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf).
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025, Pub. L. No. 71 (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314622/uu-no-1-tahun-2025>.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Pub. L. No. 6 (n.d.). [https://peraturan.bpk.o.id/Details/40184/uu-no-15-tahun-2006](https://peraturan.bpk.go.id/Details/40184/uu-no-15-tahun-2006).

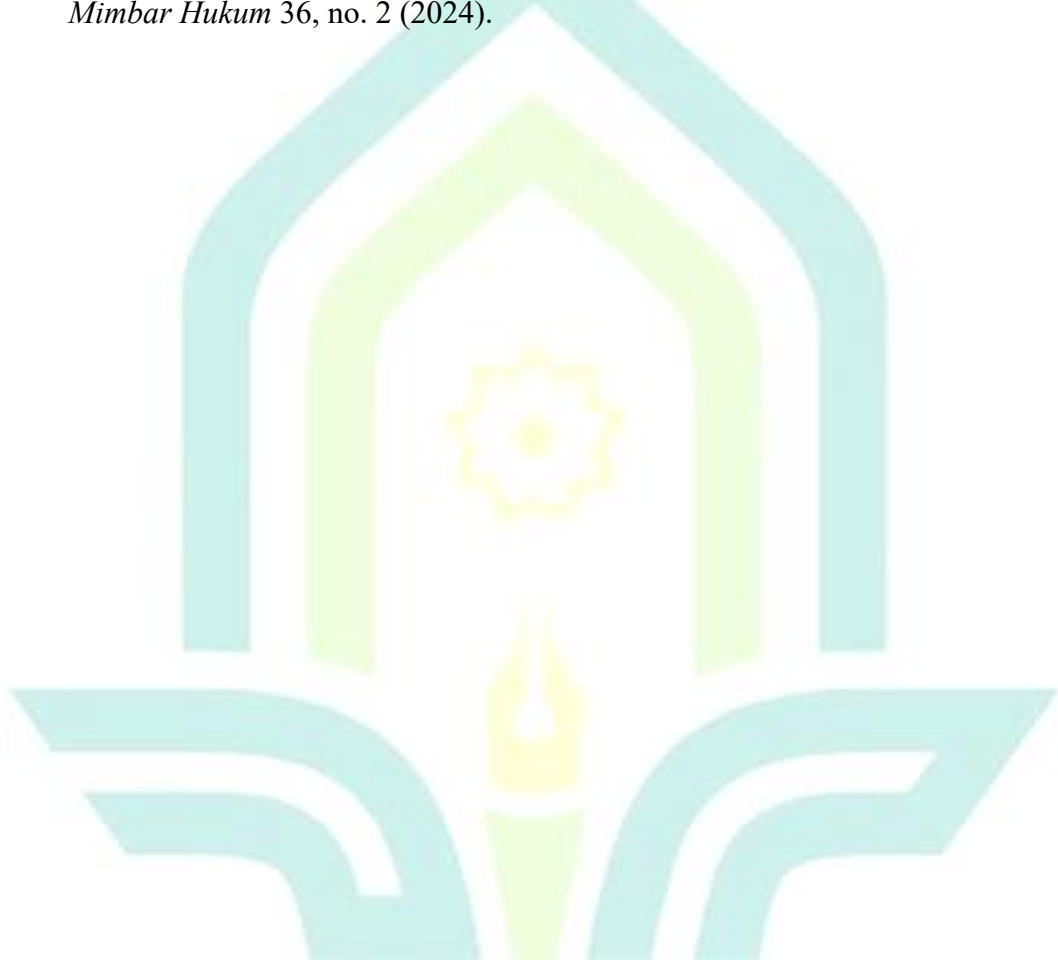
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 (n.d.).

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>.

Yunita Erwanto, Priscila. “Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 2, no. 06 (2022): 15–19. <https://doi.org/10.69957/cr.v2i06.673>.

Zahroni, M. *Himpunan Teori Hukum Dan Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024.

Zamroni, Mohammad. “Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Mimbar Hukum* 36, no. 2 (2024).





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Riska Meylia Rosita Agustin
NIM : 10322072
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 02 Mei 2004
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nomor Handphone : 085936677991
Alamat : Desa Kaibahan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten
Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Agus Yamin
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Rusmiyati
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta

C. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 1 Kaibahan	(2010-2016)
SMP Negeri 1 Kesesi	(2016-2019)
SMA Negeri 1 Kesesi	(2019-2022)
UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan	(2022-2026)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Riska Meylia Rosita Agustin

NIM : 10322072

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

E-mail address : riskameylia37@gmail.com

No. Hp : 085936677991

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

POLITIK HUKUM PENGATURAN KEWENANGAN BPK DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA PASCA PERUBAHAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 Juli 2026



NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani

Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD